

PERKEMBANGAN PASAR MODAL  
**SYARIAH**

**2014**



PERKEMBANGAN PASAR MODAL

# SYARIAH 2014



## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,


Perkembangan pasar modal Indonesia secara umum pada tahun 2014 dinilai lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir tahun mencapai level 5.226,95 atau mengalami kenaikan sebesar 952,77 poin (22,29%) apabila dibandingkan akhir tahun 2013. Nilai Kapitalisasi pasar juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.009,02 triliun atau 23,92% dari Rp4.219,02 triliun pada tanggal 30 Desember 2013 menjadi Rp5.228,04 triliun pada tanggal 30 Desember 2014.

Dari sisi pasar modal syariah, meskipun perkembangannya belum terlalu menggembirakan, produk syariah di pasar modal terus tumbuh. Hingga akhir tahun 2014, jumlah saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) sebanyak 336 saham, meningkat sebesar 1,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, jumlah reksa dana syariah mencapai 73 atau mengalami peningkatan sebesar 12,31%. Adapun jumlah kumulatif penerbitan sukuk korporasi mengalami peningkatan sebesar 8,02% dari Rp11,99 triliun menjadi Rp12,96 triliun pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, OJK telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong perkembangan pasar modal syariah. Salah satu upaya tersebut, yaitu dengan melakukan kegiatan pendalaman pasar (*market deepening*). Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan workshop penerbitan sukuk bagi perusahaan yang merupakan Emiten dan Calon Emiten, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui workshop tersebut, diharapkan dapat mendorong minat pihak-pihak tersebut untuk menerbitkan sukuk sebagai sumber pendanaan kegiatan usahanya.

Upaya lain yang dilakukan OJK untuk mendorong perkembangan pasar modal syariah, yaitu melakukan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan serta kejelasan bagi para pelaku pasar. Disamping itu, penyempurnaan ini juga sekaligus membagi peraturan IX.A.13 menjadi 5 (lima) RPOJK sesuai dengan jenis efek syariah yang diterbitkan, yaitu Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, Penerbitan dan Persyaratan Saham Syariah, Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, serta Penerbitan dan Persyaratan EBA Syariah.

Pada tahun 2014, OJK juga telah menyelesaikan kajian terkait *roadmap* pasar modal syariah. Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hal-hal yang perlu dikembangkan terkait dengan pasar modal syariah, sehingga dapat memberikan arah bagi OJK



dan pemangku kepentingan untuk melakukan langkah-langkah pengembangan pasar modal syariah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Kita semua menyadari bahwa pengembangan pasar modal syariah tidak terlepas dari kerja keras kita semua. Dukungan, peran, dan kontribusi dari seluruh *stakeholders* sangat diharapkan dalam rangka pengembangan pasar modal syariah ke depan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan oleh seluruh *stakeholders*. Semoga perkembangan pasar modal syariah Indonesia semakin meningkat secara signifikan dan ke depan dapat menjadi bagian yang memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hormat kami,

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Nurhaida

# Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	v
Otoritas Jasa Keuangan	1
Sekilas Pasar Modal Syariah	2
Peristiwa Penting Pasar Modal Syariah Indonesia	4
Konsep Dasar Pasar Modal Indonesia	6
Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah secara Global	7
Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Selama Tahun 2014	7
Penguatan Pondasi menuju Industri Pasar Modal Syariah yang kokoh	8
1 Pengembangan Kerangka Regulasi yang Mendukung Pengembangan Pasar Modal Syariah	8
a. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) atas Revisi Peraturan Nomer IX.A.13	8
b. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Ahli Syariah Pasar Modal	10
2 Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah	11
a. Kajian Pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah)	11
b. Kajian Urgensi Pengaturan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Perusahaan Efek di Pasar Modal Indonesia.	12
c. Kajian Roadmap Pasar Modal Syariah	12
d. Daftar Efek Syariah	13
3 Kesetaraan Produk Pasar Modal Syariah dengan Produk Konvensional	13
4 Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pasar Modal Syariah	13
5 Pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah ( KPJKS )	14
Statistik Pasar Modal Syariah	17
1 Saham	17
2 Sukuk Korporasi	20
3 Reksadana Syariah	28
4 Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN )	39
Daftar Istilah	45
Kaleidoskop Kegiatan Pasar Modal Syariah 2014	50
Lampiran - Lampiran	54

## Daftar Grafik

- |            |  |             |  |
|------------|--|-------------|--|
| Grafik 1.1 | Perkembangan Jumlah Saham Syariah Tahun 2010-2014  | Grafik 1.7  | Perkembangan Reksa Dana Syariah Outstanding Tahun 2010-2014                                      |
| Grafik 1.2 | Perbandingan Saham Syariah dan Saham Non Syariah Tahun 2014                                      | Grafik 1.8  | Proporsi Reksa Dana Syariah per 30 Desember 2014   |
| Grafik 1.3 | Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2014 | Grafik 1.9  | Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah Berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2014                      |
| Grafik 1.4 | Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2010-2014           | Grafik 1.10 | Proporsi Redemption Reksa Dana Syariah Terhadap Total Redemption Reksa Dana per 30 Desember 2014 |
| Grafik 1.5 | Akumulasi Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding Tahun 2010-2014             | Grafik 1.11 | Perkembangan Sukuk Negara Outstanding Tahun 2010-2014  |
| Grafik 1.6 | Perbandingan Nilai Sukuk Korporasi dengan Obligasi Outstanding Tahun 2010-2014                   |             |  |

## Daftar Tabel

- |           |  |            |   |
|-----------|--|------------|---|
| Tabel 1.1 | Seminar dan Penyuluhan terkait Pasar Modal Syariah Tahun 2014                        | Tabel 1.9  | Proporsi Reksa Dana Syariah Tahun 2010-2014                 |
| Tabel 1.2 | Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI, JII, IHSG dan LQ45 Tahun 2013-2014  | Tabel 1.10 | Reksa Dana Syariah Efektif Terbit Tahun 2014                |
| Tabel 1.3 | Perkembangan Kapitalisasi Pasar Saham Syariah Tahun 2010-2014                        | Tabel 1.11 | Reksa Dana Syariah Efektif Bubar Tahun 2014                 |
| Tabel 1.4 | Akumulasi Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding Tahun 2010-2014 | Tabel 1.12 | Reksa Dana Syariah Outstanding per 30 Desember 2014         |
| Tabel 1.5 | Sukuk Korporasi yang Terbit Tahun 2014   | Tabel 1.13 | Perkembangan Sukuk Negara Outstanding Tahun 2010-2014       |
| Tabel 1.6 | Sukuk Korporasi yang Jatuh Tempo Selama Tahun 2014                                   | Tabel 1.14 | Sukuk Negara yang Diperdagangkan per 31 Desember 2014       |
| Tabel 1.7 | Sukuk Korporasi Outstanding per 31 Desember 2014                                     | Tabel 1.15 | Sukuk Negara yang Tidak Diperdagangkan per 31 Desember 2014 |
| Tabel 1.8 | Sukuk Korporasi yang Sudah Dilunasi per 31 Desember 2014                             | Tabel 1.16 | Statistik Produk Syariah Tahun 2014                         |





OTORITAS JASA KEUANGAN



# OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lembaga independen tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011.

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pada tanggal 31 Desember 2012, OJK secara efektif berfungsi dalam rangka reformasi sektor keuangan. Dengan efektifnya OJK sebagai lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Pasar

Modal serta Lembaga Keuangan Non Bank yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah beralih kepada OJK.

OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK juga mencakup industri keuangan syariah, yaitu Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah.

Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah, dibentuklah Direktorat Pasar Modal Syariah. Direktorat Pasar Modal Syariah memiliki fungsi melakukan pengkajian dan pengembangan akad serta Lembaga dan Profesi Penunjang, penyusunan Daftar Efek Syariah, serta pelayanan informasi dan penyuluhan di bidang pasar modal syariah dalam rangka penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

## SEKILAS PASAR MODAL SYARIAH

Penerbitan reksa dana syariah pada tahun 1997 mengawali sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Hal ini kemudian didukung oleh Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) dengan meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tahun 2000. *Jakarta Islamic Index* merupakan indeks yang berisi 30 saham syariah yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Saham-saham pada JII dipilih dari saham-saham tercatat di Bursa Efek Indonesia yang masuk Daftar Efek Syariah (DES), serta dipilih berdasarkan urutan terbesar dari rata-rata nilai kapitalisasi dan nilai perdagangan dalam setahun. JII diluncurkan dengan tujuan agar dapat menjadi acuan investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.

Pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk pertama kalinya mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, pada tahun 2002, untuk pertama kalinya obligasi syariah (sukuk) diterbitkan dengan menggunakan akad mudharabah. Selain sebagai alternatif sumber pendanaan perusahaan, kehadiran sukuk juga memberikan pilihan instrumen investasi syariah di pasar modal. Kemudian, pada tahun 2003 DSN-MUI kembali mengeluarkan fatwa yang melandasi kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Tahun 2006 Bapepam-LK secara berturut-turut menerbitkan paket peraturan terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan

Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, di tahun 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah (DES) pertama oleh Bapepam-LK pada tanggal 12 September 2007.


Pasar modal syariah semakin berkembang dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara. SBSN pertama yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu SBSN seri IFR0001 dan IFR0002 pada tanggal 26 Agustus 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Penyempurnaan tersebut, antara lain mengenai penambahan jenis efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES), yaitu Saham Reksa Dana Syariah, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah, dan Efek Syariah lainnya. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan dengan menambahkan jenis-jenis efek yang dapat dimuat dalam DES yang diterbitkan oleh Pihak yang telah disetujui Bapepam-LK.

Selanjutnya, pada 24 April 2012 dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan industri keuangan syariah, serta mendorong perkembangan industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, Bapepam-LK kembali melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Nomor II.K.1. Penyempurnaan yang dilakukan, antara lain dengan menambahkan definisi pihak penerbit DES, penambahan efek yang dapat


dimuat dalam DES, kriteria rasio keuangan yang sebelumnya total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82% menjadi total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%, serta kepastian waktu dalam penerbitan DES. Pasar modal syariah semakin berkembang dengan diterbitkannya Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, serta diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2011. ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan termasuk dalam DES yang direviu setiap 6 (enam) bulan sekali (akhir Mei dan akhir November), serta berlaku efektif pada awal bulan berikutnya (awal Juni dan awal Desember). Peluncuran ISSI merupakan acuan bagi investor untuk berinvestasi di saham, khususnya saham syariah, sekaligus menjadi acuan utama yang menggambarkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di bursa.


Pada tahun yang sama, telah dikembangkan suatu sistem perdagangan online yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu Sistem Online Trading Syariah (SOTS). SOTS merupakan suatu fasilitas transaksi saham



secara online yang berbasis syariah. Kehadiran SOTS diharapkan memudahkan investor dalam melakukan perdagangan saham secara syariah, serta dapat meningkatkan perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2013, telah diterbitkan reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek atau *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah. ETF Syariah menyediakan tingkat imbal hasil yang sama dengan kinerja indeks di bursa. Dengan berinvestasi melalui ETF Syariah, investor mendapatkan kesempatan untuk mengkombinasikan manfaat antara investasi melalui reksadana dengan kemudahan transaksi seperti investasi saham di bursa.

# PERISTIWA PENTING PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA







# KONSEP DASAR PASAR MODAL SYARIAH

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum pasar modal syariah memiliki kegiatan yang sejalan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk memahami konsep dasar pasar modal syariah, perlu kiranya memahami kaidah penetapan hukum Islam terlebih dahulu. Hukum Islam atau yang dikenal dengan syariah bersumber dari Al Quran dan Hadits. Untuk memudahkan dalam pemahaman dan pelaksanaannya, para ulama melakukan perumusan hukum Islam (*Istimbath al-Ahkam*), yang hasilnya disebut fiqh.

Fiqh terbagi menjadi dua, fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Fiqh ibadah merupakan hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai penciptanya.

Kaidah yang digunakan dalam pelaksanaan ibadah adalah semua tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah atau ketentuannya. Dengan demikian, dalam menjalankan ibadah, manusia hanya boleh melakukan apa yang telah ditetapkan di dalam Al Quran dan Hadits.

Sedangkan kaidah fiqh muamalah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan antar sesama manusia. Salah satu bentuk muamalah adalah perniagaan. Kaidah yang digunakan dalam bermuamalah adalah semua boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Kegiatan muamalah yang dilarang, antara lain yaitu kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kedzhaliman. Dalam melakukan muamalah, manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Dengan demikian, manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam hal ini, kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah.



## PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH SECARA GLOBAL

Salah satu bentuk perkembangan industri keuangan syariah global adalah dengan diterbitkannya obligasi syariah atau sukuk sebagai salah satu instrumen pasar modal. Sukuk memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan produk obligasi konvensional, diantaranya memberikan cakupan investor yang lebih luas. Keunggulan tersebut memicu beberapa negara berpenduduk minoritas muslim, seperti Hongkong,

Inggris, Luxemburg dan Afrika Selatan melakukan penerbitan sukuk.

Selama tahun 2014 total penerbitan sukuk secara global mencapai USD 116,4 miliar atau meningkat 3% dibandingkan dengan akhir tahun 2013 yaitu sebesar USD 113,3 miliar. Nilai tersebut diprediksi masih terus meningkat pada tahun 2015.

## PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA SELAMA TAHUN 2014

Pada tahun 2014, telah dilaksanakan Pemilihan Umum dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada bulan Juli 2014. Pemilu terlaksana dengan aman sehingga membuat kepercayaan investor dan indeks harga saham mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan dengan penutupan Bursa Efek pada 30 Desember 2014 yang melonjak hingga 21,56% pada 5.226,95 poin dibandingkan dengan tahun 2013 yang ditutup pada 4.274,18 poin.

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015, meskipun iklim investasi Indonesia masih dikuasai oleh asing, namun pasar modal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif tidak seperti yang dikhawatirkan pada awal tahun 2014. Perkembangan itu diantaranya terlihat dari perkembangan produk syariah di pasar modal, yakni saham syariah, sukuk korporasi dan reksa dana syariah yang mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2013.

Sampai dengan akhir Desember 2014 saham yang masuk DES sebanyak 336 dengan pangsa pasar sebesar 56,36% dari total emiten yaitu sebanyak 561, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 71 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp 12,956 triliun, total reksa dana syariah aktif sebanyak 74 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp. 11,24 triliun atau masing-masing meningkat 13,85% dan 19,19% dibanding akhir tahun sebelumnya. Jumlah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *outstanding* mencapai 42 SBSN dengan proporsi jumlah SBSN mencapai 30,43% dari 138 total jumlah Surat Berharga Negara *outstanding*. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai SBSN *outstanding* mencapai Rp 206,10 triliun dengan proporsi mencapai 10,52% dari total jumlah Surat Berharga Negara *outstanding* sebesar Rp 1.958,09 triliun.

# PENGUATAN PONDASI MENUJU INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH YANG KOKOH

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dalam menerapkan Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010–2014 yang menjadi acuan dalam melakukan pengembangan pasar modal syariah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam menerapkan master plan tersebut adalah untuk menjadikan pasar modal dan industri keuangan non bank sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif, serta pengelolaan risiko yang handal. Selain itu, pengembangan kebijakan pasar modal syariah juga tertuang dalam *Destination Statement* 2013 OJK, yaitu untuk melakukan pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang stabil dan berkesinambungan dengan menjadikan Lembaga Jasa Keuangan Syariah yang sehat, tumbuh, dan berkesinambungan. Selama tahun 2014, berbagai upaya strategis telah dilakukan untuk mengembangkan pasar modal syariah. Hal tersebut direalisasikan ke dalam beberapa program, yaitu pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah, pengembangan produk pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah, pengupayaan kesetaraan produk keuangan syariah dengan produk konvensional, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pasar modal syariah dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah. Program-program tersebut, diharapkan dapat mendukung penguatan pondasi untuk menuju industri keuangan syariah yang kokoh dan berdaya saing global.

Secara lebih rinci terkait program-program yang telah dilakukan Direktorat Pasar Modal Syariah selama tahun 2014 dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah sebagai berikut.

## 1. Pengembangan Kerangka Regulasi yang Mendukung Pengembangan Pasar Modal Syariah

### a. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait Revisi Peraturan Nomor IX.A.13

Pada tahun 2014, telah dilakukan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Penyempurnaan tersebut bertujuan sebagai upaya penyempurnaan substansi isi peraturan agar dapat memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah pada umumnya dan pengembangan produk investasi syariah pada khususnya, secara lebih komprehensif dan dinamis. Penyempurnaan dilakukan dengan cara membagi Peraturan Nomor IX.A.13 ke dalam 5 (lima) RPOJK yang terdiri atas RPOJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Saham Syariah, RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, serta RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah. Sampai dengan akhir tahun 2014, RPOJK tersebut masih dalam tahap pembahasan untuk difinalisasi menjadi peraturan.

#### 1) RPOJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Pokok-pokok perubahan dalam RPOJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal terdapat pada Kegiatan usaha dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dan laporan pemenuhan aspek kesyariahan. Pada peraturan sebelumnya (Peraturan Nomor IX.A.13), ketentuan



tersebut belum diatur secara lengkap. Dalam RPOJK ini diusulkan agar setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Hal ini dimaksudkan agar OJK dapat mengawasi pemenuhan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

## 2) RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Saham Syariah

Pokok-pokok perubahan dalam RPOJK tentang Penerbitan Saham Syariah terdapat pada ketentuan mengenai keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan perubahan usaha dari perusahaan konvensional menjadi perusahaan syariah yang belum diatur pada peraturan sebelumnya.

Dalam RPOJK tersebut, keberadaan DPS diwajibkan bagi perusahaan yang dalam anggaran dasarnya menyatakan memiliki kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, diatur pula terkait tugas, fungsi, dan struktur DPS dalam perusahaan serta pengawasan dan kewajiban pelaporannya. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan tersebut sesuai dengan pengaturan dan praktik di industri keuangan syariah lainnya.

Pada Peraturan Nomor IX.A.13, telah diatur ketentuan mengenai prosedur bagi perusahaan yang mengubah anggaran dasarnya dari perusahaan syariah menjadi perusahaan konvensional atau tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Namun peraturan tersebut belum mengatur mengenai prosedur sebaliknya. Oleh karena itu, dalam RPOJK Penerbitan dan Persyaratan Saham Syariah telah diatur terkait persyaratan dalam perubahan dari perusahaan konvensional menjadi perusahaan syariah.

## 3) RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

Pokok-pokok perubahan dalam RPOJK tentang penerbitan sukuk terdapat pada penyempurnaan definisi sukuk, keberadaan ahli syariah, simplifikasi penyampaian dokumen penerbitan sukuk, *underlying asset*, kontrak pewaliamanatan (PWA), dan mekanisme penyelesaian sukuk *default*. Dalam RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, definisi sukuk dibuat lebih sederhana dengan memisahkan pengertian antara sukuk dengan aset yang mendasarinya. Berkaitan dengan keberadaan ahli syariah, dalam RPOJK tersebut dimuat ketentuan terkait kewajiban setiap pihak yang menerbitkan sukuk untuk mendapatkan opini kesyariahan atas sukuk yang diterbitkan dari ahli syariah. Terkait dengan ketentuan mengenai *underlying asset*, hal itu belum dicakup pada Peraturan Nomor IX.A.13.

Penyempurnaan perjanjian kontrak PWA juga menjadi fokus dalam RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, terutama terkait dengan peran Wali Amanat untuk memastikan keberadaan dan kecukupan *underlying asset* atas sukuk. Penyempurnaan peraturan tersebut dilakukan agar PWA dapat memuat secara eksplisit hak dan kewajiban dari pihak perusahaan, serta wali amanat dalam bentuk kontrak. Hal ini diperlukan untuk dapat mengantisipasi permasalahan atau ketidaksepakatan antara perusahaan dan investor di kemudian hari, misalnya jika terjadi sukuk default (gagal bayar).

Dalam rangka penyempurnaan regulasi tersebut, OJK telah memuat RPOJK atas revisi Peraturan Nomor IX.A.13 dalam website OJK untuk dimintakan pendapat kepada masyarakat.

#### 4) RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

Pokok-pokok perubahan dalam RPOJK tentang Penerbitan Reksa Dana Syariah terdapat pada spesifikasi penjelasan jenis-jenis Reksa Dana Syariah (RDS), peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerbitan RDS, relaksasi pembatasan portofolio RDS, dan produk reksa dana syariah baru, yaitu reksa dana syariah berbasis efek luar negeri dan reksa dana syariah berbasis sukuk. Dalam RPOJK tentang Penerbitan RDS, penjelasan terkait jenis-jenis RDS diatur lebih spesifik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (Peraturan Nomor IX.A.13). Selain itu, diatur pula terkait peran DPS dalam melakukan pengawasan atas proses *cleansing* (pembersihan harta non halal) termasuk penyaluran harta non halal tersebut sebagai dana sosial beserta pelaporannya kepada OJK. Selain itu, diatur pula terkait tanggungjawab DPS apabila terdapat percampuran harta non halal dalam investasi reksa dana syariah. Pengaturan terkait relaksasi persentase portofolio RDS memberikan batasan maksimum investasi pada efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan sampai dengan 20% (minimal ada lima jenis efek dalam satu portofolio). Hal ini dengan pertimbangan masih sedikitnya jumlah penerbitan efek syariah, sehingga membutuhkan insentif dalam bentuk relaksasi dari sisi persentase portofolio reksa dana syariah.

Sebagai upaya meningkatkan jumlah penerbitan efek syariah dan pengembangan produk reksa dana syariah di Indonesia, penyusunan produk baru dari model produk yang ada selama ini dinilai penting. Hal ini mengingat reksa dana merupakan salah satu produk yang dapat digunakan oleh perusahaan yang memerlukan pendanaan dalam pengembangan bisnisnya dan investor ritel yang berinvestasi di pasar modal. Oleh karena itu, dalam RPOJK ini juga diatur tentang investasi di efek syariah luar negeri, serta RDS berbasis sukuk.

#### 5) RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah

Pokok-pokok perubahan dalam RPOJK tentang Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah, antara lain terdapat pada jenis aset yang menjadi dasar penerbitan EBA syariah yang sebelumnya belum diatur pada Peraturan Nomor IX.A.13, serta ketentuan EBA syariah berbentuk surat partisipasi.

Mekanisme penerbitan EBA Syariah dalam Peraturan No. IX.A.13 yang berlaku saat ini, sebagian besar masih mengacu pada peraturan mengenai EBA konvensional. Penjelasan terkait aset yang mendasari penerbitan EBA syariah, peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa aset yang menjadi portofolio EBA syariah adalah aset keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, namun jenis asetnya tidak diatur secara rinci. Oleh karena itu, uraian mengenai jenis-jenis aset yang menjadi dasar penerbitan EBA syariah sangat diperlukan.

Pada Peraturan Nomor IX.A.13, ketentuan EBA syariah masih mengacu pada ketentuan EBA yang berbasis pada suatu Kontrak Investasi Kolektif (KIK) antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Namun demikian, pada perkembangannya selain menggunakan KIK dalam penerbitan EBA, saat ini juga telah berkembang penerbitan EBA menggunakan instrumen surat partisipasi. Dengan demikian dalam RPOJK ini diatur mengenai ketentuan penerbitan EBA syariah berbentuk surat partisipasi.

#### b. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Ahli Syariah Pasar Modal

Pada periode yang sama, telah dilakukan penyusunan RPOJK terkait pengaturan Ahli Syariah di pasar modal yang dapat berfungsi sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS). Latar belakang dari pembentukan peraturan

Ahli Syariah Pasar Modal adalah pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas produk dan jasa di pasar modal syariah. Selain itu, latar belakang lainnya dikarenakan selama ini dalam praktik penerbitan efek syariah melibatkan DPS dan TAS, serta pengaturan dan praktik di industri keuangan syariah lainnya (Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah).

Sedangkan, maksud dan tujuan dari pengaturan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Selain itu, RPOJK ini akan memberikan kepastian hukum atas keberadaan DPS yang dalam praktiknya digunakan, antara lain oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, serta kepastian hukum keberadaan ahli syariah yang digunakan dalam penerbitan sukuk. RPOJK tersebut mencakup ketentuan umum, persyaratan dan tata cara perizinan, kewajiban ASPM, independensi dan profesionalisme, tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM, perpanjangan izin, pengembalian izin, serta pelaporan dan sanksi.

## 2. Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah

Jika dibandingkan dengan produk konvensional, porsi produk syariah masih relatif kecil. Meskipun demikian, potensi serta kebutuhan masyarakat terhadap produk syariah diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pengembangan produk pasar modal syariah menjadi prioritas yang dilakukan oleh Direktorat Pasar Modal Syariah.

Pengembangan produk pasar modal syariah juga berkaitan dengan sektor keuangan lainnya. Pasar modal diharapkan dapat menghasilkan produk-produk syariah di pasar modal sehingga dapat menjadi variasi pilihan dalam berinvestasi, bagi sektor lain, seperti asuransi syariah dan dana pensiun syariah.


Tersedianya berbagai macam produk syariah di pasar modal akan memberikan kesempatan kepada investor untuk melakukan investasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Banyaknya variasi produk juga diharapkan dapat menarik minat investor untuk memanfaatkan produk-produk tersebut sebagai sarana investasi dan sarana pengelolaan risiko yang handal.

Untuk mendukung pengembangan produk pasar modal syariah, selama tahun 2014, Direktorat Pasar Modal Syariah telah melakukan beberapa kajian terkait produk pasar modal syariah.

### a. Kajian Pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah)

Pada tahun 2014, OJK telah menyelesaikan Kajian Pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah). Kajian berjudul 'Penerbitan EBA Syariah di Indonesia' ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya regulasi terkait EBA syariah yang belum diikuti dengan penerbitan EBA Syariah oleh Manajer Investasi. Sementara itu, melihat dari perkembangan EBA di pasar modal konvensional, sampai dengan akhir Desember 2014, terdapat 6 (enam) EBA yang diterbitkan oleh PT Danareksa Investment Management dengan underlying asset tagihan Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Kajian EBA syariah dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang faktor-faktor utama yang menjadi penyebab belum diterbitkannya EBA syariah di Indonesia. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengetahui jenis-jenis *underlying asset* dan skema/struktur, serta akad yang dapat digunakan sebagai basis penerbitan EBA syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan bagi regulator dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi. Disamping itu, kajian ini juga bertujuan memberikan referensi bagi pihak-pihak terkait dalam penerbitan EBA syariah.



Kajian ini menyimpulkan beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor utama yang menjadi penyebab belum diterbitkannya EBA syariah di Indonesia. Hal tersebut, antara lain yaitu: perlunya penyempurnaan peraturan di pasar modal terkait penerbitan EBA syariah dan penyesuaian peraturan di bidang perbankan terkait kategori bank yang dapat melakukan sekuritisasi aset. Selanjutnya, perbankan syariah perlu didorong untuk melakukan penerbitan EBA syariah dengan *underlying asset* yang berasal dari kumpulan piutang beberapa bank syariah, apabila piutang Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan/atau Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) bank syariah, secara individu, nilainya masih relatif kecil. Disamping itu, kajian tersebut juga menyimpulkan bahwa untuk mendorong penerbitan EBA syariah, OJK perlu mendorong perbankan syariah untuk melakukan standarisasi penyusunan akad atau kontrak pembiayaan antara perbankan syariah dengan nasabah, serta dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pelaku pasar untuk lebih mendorong pelaku menerbitkan EBA syariah.

### **b. Kajian Urgensi Pengaturan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Perusahaan Efek di Pasar Modal Indonesia**


Pada tahun 2014, OJK telah menyelesaikan Kajian Urgensi Pengaturan Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perusahaan Efek di Pasar Modal Indonesia. Sebagai bagian dari industri pasar modal, khususnya pasar modal syariah, perusahaan efek diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Namun demikian, perusahaan efek yang menerbitkan dan/atau terlibat dalam penerbitan efek syariah tidak membedakan mekanisme pengelolaan antara efek syariah dengan efek konvensional. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah belum adanya standar minimum dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di perusahaan

efek. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat urgensi pengaturan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada perusahaan efek di pasar modal Indonesia, baik yang berfungsi sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan Manajer Investasi (MI). Adapun urgensi pengaturan tersebut adalah tersedianya standar minimum penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut, agar dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan penerapan prinsip-prinsip syariah pada efek yang diterbitkan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi pada produk-produk syariah.

### **c. Kajian Roadmap Pasar Modal Syariah**

Pada tahun 2014, OJK telah menyelesaikan Kajian *Roadmap* Pengembangan Pasar Modal Syariah. Penyusunan kajian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikembangkan terkait dengan pasar modal syariah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masih kecilnya pertumbuhan produk syariah di pasar modal, terutama sukuk korporasi dan reksa dana syariah. Selain itu, Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010–2014 yang menjadi kerangka acuan pengembangan juga berakhir pada tahun 2014.

*Roadmap* pasar modal syariah dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan pasar modal syariah Indonesia yang tumbuh, stabil, dan berkelanjutan. Adapun arah pengembangan pasar modal syariah dalam 5 (lima) tahun ke depan yang tertuang dalam *roadmap* pasar modal syariah adalah: (1) penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah; (2) peningkatan *supply* dan *demand* produk dan jasa pasar modal syariah; (3) pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah; (4) promosi dan edukasi pasar modal syariah; serta (5)



koordinasi dengan pemerintah dan regulator untuk menciptakan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah.

#### d. Daftar Efek Syariah

Selama tahun 2014, telah diterbitkan DES Periodik sebanyak 2 (dua) kali. DES periode I terbit pada tanggal 20 Mei 2014 melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-24/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah. Sementara itu, DES periode II terbit pada tanggal 21 November 2014 melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah dan tanggal 27 November 2014 melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-56/D.04/2014 tentang Perubahan Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner OJK. Penerbitan keputusan tersebut berdasarkan penelaahan berkala yang dilakukan OJK atas Daftar Efek Syariah (DES) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penerbitan DES periode I didasarkan pada penelaahan atas laporan keuangan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sedangkan penerbitan DES periode II didasarkan pada penelaahan berkala atas laporan keuangan tengah tahunan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

### 3. Kesetaraan Produk Pasar Modal Syariah dengan Produk Konvensional

Selama tahun 2014, terdapat beberapa hal yang dilakukan OJK dalam rangka mengupayakan kesetaraan produk pasar modal syariah dengan produk konvensional. Upaya-upaya tersebut antara lain terlihat dari penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam PP tersebut, OJK telah memberikan insentif yang terkait dengan penerbitan

sukuk korporasi sehingga besaran batas maksimum pungutan bagi pihak yang melakukan penawaran umum penerbitan sukuk korporasi lebih rendah dibandingkan dengan pungutan penerbitan obligasi. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK yang antara lain disebutkan bahwa biaya pungutan pendaftaran sukuk korporasi dan obligasi adalah 0,05% dari nilai emisi. Namun untuk penerbitan sukuk korporasi dikenakan pungutan maksimal Rp150 juta, sedangkan obligasi maksimal Rp750 juta. Pengenaan pungutan yang lebih rendah terhadap sukuk diharapkan dapat meningkatkan minat emiten untuk menerbitkan sukuk, mengingat dalam proses penerbitan terdapat effort lebih yang dilakukan oleh penerbit sukuk.

Selain itu, upaya yang dilakukan dalam rangka kesetaraan produk adalah keikutsertaan Direktorat Pasar Modal Syariah dalam *task force* perpajakan OJK. Isu yang dibahas dalam *task force* tersebut, antara lain perlu adanya *equal treatment* dalam perlakuan perpajakan antara produk syariah dan konvensional yang sejenis. Hal ini mengingat produk syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk konvensional, maka dalam pengenaan pajak, perlu memperhatikan karakteristik tersebut.

### 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pasar Modal Syariah

Salah satu faktor yang mendukung dalam percepatan dan peningkatan perkembangan pasar modal syariah adalah dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Jumlah SDM yang cukup dan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan inovasi pengembangan produk pasar modal syariah dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip syariah. Konsep pengembangan SDM yang menjadi fokus adalah dengan membekali pengetahuan dari dua sisi, yaitu pengetahuan teknis industri dan pengetahuan

fikih muamalah sebagai basis ilmu implementasi di pasar modal syariah.

Selama tahun 2014, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah kepada kalangan perguruan tinggi dan pondok pesantren di beberapa kota di Indonesia. Selain itu, OJK melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Self Regulatory Organization* (SRO), dan Asosiasi Pelaku Pasar untuk menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi baik kepada masyarakat maupun pelaku pasar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat dan pelaku pasar tentang konsep dan produk pasar modal syariah.

Adapun bentuk sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah tersebut, yaitu penyelenggaraan program Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS) dan sosialisasi kepada Emiten dan calon Emiten mengenai penerbitan sukuk. Disamping itu, juga telah diselenggarakan workshop penerbitan sukuk kepada BUMN.

## **5. Pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)**

Untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah yang terdiri dari Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Industri Keuangan Non Bank Syariah, OJK telah membentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). KPJKS memiliki fungsi pokok memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis dan operasional di bidang pengembangan sektor jasa keuangan syariah kepada OJK dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait. Melalui KPJKS koordinasi dan

sinergi antara OJK dengan lintas lembaga pembuat kebijakan yang menjadi unsur anggota di dalam KPJKS diharapkan dapat tercipta dengan baik. Selain itu, koordinasi internal antar kompartemen di dalam OJK dalam pengembangan sektor jasa keuangan syariah yang terdiri dari perbankan, industri jasa keuangan syariah non-bank dan pasar modal syariah juga diharapkan dapat berjalan secara sinergis dan terintegrasi.

Tabel 1.1

## Seminar dan Penyuluhan terkait Pasar Modal Syariah Tahun 2014

No	Kegiatan	Tempat Penyelenggaraan	Waktu
1	Seminar Pasar Modal Syariah	Universitas Negeri Malang	12 April 2014
2	Penyuluhan Pasar Modal Syariah	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pesantren Modern Al Munawar Krpyak Yogyakarta	22 April 2014
3	Penyuluhan Pasar Modal Syariah	Universitas Muhammadiyah Makassar dan Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur'an IMMIM Putra Makassar	29 April 2014
4	Penyuluhan Pasar Modal Syariah	Universitas Muhammadiyah Mataram dan Pesantren Nurul Haramain Narmada Mataram	7 Mei 2014
5	FGD <i>Roadmap</i> Pasar Modal Syariah	Hotel Borobudur, Jakarta	25 Juni 2014
6	<i>Investor Summit and Capital Market Expo (ISCME) 2014</i>	Grand City Convention Hall Surabaya	20–21 Agustus 2014
7	Penyuluhan Pasar Modal Syariah	IAIN Walisongo dan Pesantren Al-Itqan Semarang	3 September 2014
8	Penyuluhan Pasar Modal	Universitas Bung Hatta dan Pesantren Ar-Risalah Padang	18 September 2014
9	Penyuluhan Pasar Modal Syariah	Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Pesantren Zam-Zam Purwokerto (mengikutsertakan anggota KPJKS)	15 Oktober 2014
10	Forum Riset Keuangan Syariah di Institut Pertanian Bogor	Institut Pertanian Bogor	15 Oktober 2014
11	Pameran & <i>Talkshow</i> Investasi Reksa Dana	Bulaksumur Hall Gajah Mada University Club Hotel & Convention, Yogyakarta	22 Oktober 2014
12	<i>International Conference on Islamic Finance</i>	Hotel JW Marriott, Surabaya	3–4 November 2014
13	Penyuluhan Pasar Modal Syariah	Universitas Negeri Surabaya dan Pesantren Assalafi Al-fitrh Surabaya (mengikutsertakan anggota KPJKS)	5 November 2014
14	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>	Dyandra Convention Hall Surabaya (Bekerjasama dengan BI)	6–9 November 2014
15	Workshop Penerbitan Sukuk kepada Emiten dan Calon Emiten	Gedung Bursa Efek Indonesia–Jakarta (Bekerjasama dengan BEI)	17 November 2014
16	Workshop Penerbitan Sukuk kepada BUMN	Gedung Kementerian BUMN Jakarta (Bekerjasama dengan Kementerian BUMN)	18 November 2014
17	Kuliah Intensif Ekonomi Islam dan <i>Sharia Economic Days (KIEISecond) 14</i>	Universitas Indonesia, Depok	24 November 2014
18	Penyuluhan Pasar Modal Syariah	Universitas Riau, Pekanbaru	25 November 2014
19	Seminar <i>Roadmap</i> Pasar Modal Syariah	Hotel Sultan, Jakarta	9 Desember 2014
20	Penyuluhan Pasar Modal Syariah	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	23 Desember 2014





# STATISTIK PASAR MODAL SYARIAH

Selama tahun 2014, perkembangan produk syariah di pasar modal mengalami peningkatan dalam jumlah maupun nilai jika dibanding tahun 2013. Jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah meningkat, begitu pula jumlah penerbitan sukuk korporasi dan reksa dana syariah. Berikut disajikan data perkembangan produk syariah di pasar modal selama tahun 2014.

## 1. Saham

### 1.1 Daftar Efek Syariah (DES)

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.


Dengan demikian, saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- Emiten atau Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun dikategorikan sebagai saham syariah oleh OJK.

Selama tahun 2014, terbit dua kali Daftar Efek Syariah Periodik. Pada DES periode I terdapat 317 saham syariah, dan hingga berakhirnya DES periode I, jumlah saham syariah bertambah menjadi 322. Jumlah saham syariah semakin meningkat pada DES periode II yaitu sebanyak 336 saham pada akhir Desember 2014. Berikut grafik perkembangan jumlah saham yang masuk dalam DES untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Grafik 1.1

Perkembangan Jumlah Saham Syariah Tahun 2010 – 2014




\*) per 31 Desember 2014, DES yang berlaku adalah DES periode II tahun 2014 yang berjumlah 336 Saham. Dari 336 Saham tersebut, 334 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES periodik per tanggal 21 November 2014 dan 2 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana.

Apabila dibandingkan dengan total saham Emiten dan Perusahaan Publik, maka proporsi jumlah saham syariah sampai dengan akhir Desember 2014 mencapai 59,89%. Berikut perkembangan proporsi jumlah saham syariah dibanding saham non syariah tahun 2014 dalam periode triwulanan.

Grafik 1.2

Jumlah Saham Syariah Dibanding Saham Non Syariah Selama Tahun 2014




## 1.2 Indeks Saham Syariah

Pada tanggal 30 Desember 2014, ISSI ditutup pada level 168,64 poin atau meningkat sebesar 17,35% dibandingkan indeks ISSI pada akhir tahun 2013 sebesar 143,71 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per 30 Desember 2014 sebesar Rp2.946,89 triliun atau 56,37% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp5.228,04 triliun. Kapitalisasi pasar saham ISSI pada 30 Desember 2013 tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,21% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir Desember 2013 sebesar Rp2.557,85 triliun.

Pada periode yang sama, yaitu 30 Desember 2014, Jakarta Islamic Index (JII) ditutup pada level 691,04 poin atau meningkat sebesar 18,10 % dibandingkan pada akhir Desember 2013 sebesar 585,11 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2014 sebesar Rp1.944,53 triliun atau 37,19% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp5.228,04 triliun. Selanjutnya, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2014 tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,30% jika dibandingkan kapitalisasi Saham JII pada akhir Desember 2013 sebesar Rp1.672,10 triliun.


Grafik 1.3

Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI Tahun 2011-2014



Grafik 1.4

Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index Tahun 2010–2014



Pada periode yang sama yaitu 30 Desember 2014, Indeks ISSI maupun JII sama-sama mengalami peningkatan jika dibandingkan akhir Desember 2013, namun jika masing-masing indeks tersebut dibandingkan dengan indeks konvensional, yakni IHSG dan LQ45, maka ISSI dan JII mengalami peningkatan yang lebih kecil dibanding IHSG dan LQ45. Pada penutupan bursa tahun 2014, ISSI meningkat 17,35% dibanding ISSI pada penutupan bursa tahun 2013, sementara IHSG meningkat 22,29%. Pada periode yang sama JII meningkat 18,10% sementara LQ45 meningkat 26,36%.

Selanjutnya, kapitalisasi pasar ISSI pada penutupan bursa tahun 2014 meningkat 15,21% dibanding kapitalisasi pasar ISSI pada penutupan bursa tahun 2013, sementara IHSG meningkat 23,92%. Pada periode yang sama kapitalisasi pasar JII meningkat 16,29% sementara kapitalisasi pasar LQ45 meningkat 99,60%.

Tabel 1.2

Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI, JII, IHSG dan LQ45 Tahun 2013-2014

Indeks		2013	2014	% YoY
ISSI	Indeks	143,71	168,64	17,35%
	Kapitalisasi (Rp miliar)	2.557.846,77	2.946.892,79	15,21%
JII	Indeks	585,11	691,04	18,10%
	Kapitalisasi (Rp miliar)	1.672.099,91	1.944.531,70	16,29%
IHSG	Indeks	4.274,18	5.226,95	22,29%
	Kapitalisasi (Rp miliar)	4.219.020,24	5.228.043,48	23,92%
LQ45	Indeks	711,14	898,58	26,36%
	Kapitalisasi (Rp miliar)	1.672.099,91	3.337.428,00	99,60%

Tabel 1.3

Perkembangan Kapitalisasi Pasar Saham Syariah Tahun 2010-2014

Tahun		Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia
Rp. Miliar			
2014	TW IV	1.944.531,70	2.946.892,79
	TW III	2.006.178,59	2.954.724,03
	TW II	1.911.008,85	2.821.554,16
	TW I	1.830.136,14	2.803.512,82
2013		1.672.099,91	2.557.846,77
2012		1.671.004,23	2.451.334,37
2011		1.414.983,81	1.968.091,37
2010		1.134.632,00	na

## 2. Sukuk Korporasi

Berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Sukuk didefinisikan sebagai Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/ undivided share*) atas:

1. aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*);
2. nilai manfaat atas aset berwujud (*manaful a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
3. jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada
4. aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*); dan atau
5. kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*)"

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas

suatu aset/proyek. Dengan demikian, sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Keberadaan *underlying asset* ini memberikan kejelasan sumber imbal hasil bagi pemegang sukuk. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Selama tahun 2014, terdapat 7 (tujuh) penerbitan sukuk korporasi yaitu yaitu Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank BII Tahun 2014 dengan nilai emisi penerbitan sebesar Rp300,00 miliar, Sukuk Ijarah Summarecon Agung I Tahap II Tahun 2014 dengan penerbitan sebesar Rp300,00 miliar, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Tahap II Tahun 2014 Seri A dengan nilai emisi penerbitan sebesar Rp88,00 miliar, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Tahap II Tahun 2014 Seri B dengan nilai emisi penerbitan sebesar Rp45,00 miliar, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Indosat Tahun 2014 Seri A dengan nilai emisi penerbitan sebesar Rp64,00 miliar, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Indosat Tahun 2014 Seri B dengan nilai emisi penerbitan sebesar Rp16,00 miliar, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Indosat Tahun 2014 Seri C dengan nilai emisi


penerbitan sebesar Rp110,00 miliar. Total nilai emisi sukuk korporasi yang terbit selama tahun 2014 mencapai Rp0,923 triliun.

Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 8 (delapan) Sukuk korporasi jatuh tempo yaitu Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri A, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri A, Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B, dan Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007, Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A, Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009, Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009, Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B. Selain itu, tidak terdapat sukuk korporasi yang pelunasannya dipercepat. Total nilai emisi sukuk korporasi yang jatuh tempo selama tahun 2014 mencapai Rp1,37 triliun.

Sampai dengan akhir Desember 2014, jumlah sukuk korporasi

Grafik 1.5

Akumulasi Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding Tahun 2010–2014



*outstanding* mencapai 35 Sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 9,14% dari 383 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi *outstanding*. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp7,105 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,18% dari total jumlah sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp223,44 triliun.

Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2014, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 71 Sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp12,956 triliun. Ditinjau dari nilai nominal sukuk korporasi *outstanding*, sampai dengan akhir Desember 2014 yaitu sebesar Rp7,105 triliun atau menurun sebesar 5,93% dari nilai nominal akhir tahun 2013 yaitu sebesar Rp7,55 triliun.


Tabel 1.4

Akumulasi Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi *Outstanding* Tahun 2010–2014

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk <i>Outstanding</i>		
	Akumulasi Penerbitan (Rp Miliar)	Akumulasi Jumlah Penerbitan (Rp Miliar)	Total Nilai	Total Jumlah	
2014	TW IV	12,956,00	71	7.105	35
	TW III	12.294,40	65	6.958	33
	TW II	12.294,40	65	6.958	33
	TW I	11.994,40	64	7.194	34
2013	11.994,40	64	7.553	36	
2012	9.790,40	54	6.883	32	
2011	7.915,40	48	5.876	31	
2010	7.815,40	47	6.121	32	

Grafik 1.6

Perbandingan Nilai Sukuk Korporasi *Outstanding* dengan Obligasi Tahun 2010–2014



Sukuk Korporasi yang Terbit Tahun 2014

Tabel 1.5

No	Nama Sukuk	Struktur /Akad	Nama Penerbit Efek	Tanggal Efektif	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp Miliar)
1	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Indosat Tahun 2014 Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	04–Des–14	15–Des–14	12–Des–17	64
2	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Indosat Tahun 2014 Seri B	Ijarah	PT Indosat Tbk	04–Des–14	15–Des–14	12–Des–19	16
3	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Indosat Tahun 2014 Seri C	Ijarah	PT Indosat Tbk	04–Des–14	15–Des–14	12–Des–21	110
4	Sukuk Ijarah Summarecon Agung I Tahap II Tahun 2014	Mudharabah	PT Summarecon Agung Tbk	30–Jun–13	13–Okt–14	10–Okt–19	300
5	Sukuk Mudharabah blkt I Bank BII Tahap I Tahun 2014	Mudharabah	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	30–Jun–14	10–Jul–14	08–Jul–17	300
6	Sukuk Mudharabah blkt I Adira Tahap II Tahun 2014 Seri A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	21–Feb–13	13–Nop–14	12–Nop–17	88
7	Sukuk Mudharabah blkt I Adira Tahap II Tahun 2014 Seri B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	21–Feb–13	13–Nop–14	12–Nop–17	45

Total

923

### Sukuk Korporasi yang Jatuh Tempo Tahun 2014

Tabel 1.6

No	Nama Sukuk	Struktur/Akad	Nama Penerbit Efek	Tanggal Efektif	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp Miliar)
1	Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31-Dec-08	12-Jan-09	09-Jan-14	293
2	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	21-Feb-13	04-Mar-13	11-Mar-14	66
3	Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B	Ijarah	PT Matahari Putra Prima Tbk	01-Mar-09	15-Apr-09	14-Apr-14	136
4	Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	Ijarah	PT Indosat Tbk	29-May-07	30-May-07	29-May-14	400
5	Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	30-Nov-09	9-Dec-09	8-Dec-14	28
6	Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009	Ijarah	PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	24-Nov-09	7-Dec-09	4-Dec-14	131
7	Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009	Ijarah	PT Salim Ivomas Pratama	20-Nov-09	2-Dec-09	1-Dec-14	278
8	Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B	Ijarah	PT Mitra Adiperkasa Tbk	8-Dec-09	17-Dec-09	16-Dec-14	39
<b>Total</b>							<b>1.371</b>



Tabel 1.7

Sukuk Korporasi yang Jatuh Tempo Tahun 2014

No	Nama Sukuk	Struktur /Akad	Nama Penerbit Efek	Tanggal Efektif	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp Miliar)
1	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	04-Des-14	15-Des-14	12-Des-17	64
2	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	Ijarah	PT Indosat Tbk	04-Des-14	15-Des-14	12-Des-19	16
3	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri C	Ijarah	PT Indosat Tbk	04-Des-14	15-Des-14	12-Des-21	110
4	Sukuk Mudharabah blkt I Adira Tahap II Tahun 2014 Seri A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	21-Feb-13	13-Nov-14	12-Nov-17	88
5	Sukuk Mudharabah blkt I Adira Tahap II Tahun 2014 Seri B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	21-Feb-13	13-Nov-14	12-Nov-17	45
6	Sukuk Ijarah Summarecon Agung I Tahap II Tahun 2014	Mudharabah	PT Summarecon Agung Tbk	30-Jun-13	13-Okt-14	10-Okt-19	300
7	Sukuk Mudharabah blkt I Bank BII Tahap I Tahun 2014	Mudharabah	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	30-Jun-14	10-Jul-14	08-Jul-17	300
8	Sukuk Ijarah Summarecon Agung I Tahap I Tahun 2013	Ijarah	PT Summarecon Agung Tbk	03-Des-13	12-Des-13	11-Des-18	150
9	Sukuk Ijarah blkt I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	27-Jun-13	11-Des-13	10-Des-18	321
10	Sukuk Ijarah blkt I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	27-Jun-13	11-Des-13	10-Des-18	108
11	Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	27-Jun-13	08-Jul-13	05-Jul-20	121
12	Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013	Ijarah	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	28-Mar-13	08-Apr-13	05-Apr-18	300
13	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	21-Feb-13	04-Mar-13	01-Mar-15	27
14	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri C	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	21-Feb-13	04-Mar-13	01-Mar-16	286
15	Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012	Ijarah	PT Aneka Gas Industri	05-Des-12	19-Des-12	18-Dec-17	200
16	Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012	Ijarah	PT Sumberdaya Sewatama	24-Nov-12	3-Dec-12	30-Nov-17	200
17	Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013	Mudharabah	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	27-Jun-12	18-Mar-13	15-Mar-18	125
18	Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap I Tahun 2012	Mudharabah	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	27-Jun-12	04-Jul-12	03-Jul-17	125
19	Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013	Mudharabah	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	22-Jun-12	01-Apr-13	28-Mar-23	700
20	Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012	Mudharabah	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	22-Jun-12	04-Jul-12	29-Jun-22	800
21	Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012	Ijarah	PT Indosat Tbk	19-Jun-12	28-Jun-12	27-Jun-19	300



Tabel 1.7

Sukuk Korporasi yang Jatuh Tempo Tahun 2014

No	Nama Sukuk	Struktur /Akad	Nama Penerbit Efek	Tanggal Efektif	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp Miliar)
22	Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012	Mudharabah	PT Mayora Indah Tbk.	1-May-12	10-May-12	9-May-17	250
23	Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	Mudharabah	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	29-Apr-11	13-May-11	12-May-16	100
24	Sukuk Mudharabah I Bank Nagari Tahun 2010	Mudharabah	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)	31-Dec-10	14-Jan-11	13-Jan-16	100
25	Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30-Jun-10	09-Jul-10	08-Jul-15	160
26	Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30-Jun-10	09-Jul-10	08-Jul-22	340
27	Sukuk Ijarah Titan Nusantara I Tahun 2010	Ijarah	PT Titan Petrokimia Nusantara	02-Jun-10	03-Jun-10	02-Jun-15	200
28	Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31-Dec-09	13-Jan-10	12-Jan-17	130
29	Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31-Dec-09	13-Jan-10	12-Jan-20	167
30	Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B	Ijarah	PT Indosat Tbk	30-Nov-09	9-Dec-09	8-Dec-16	172
31	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A	Ijarah	PT Berlian Laju Tanker Tbk	15-May-09	29-May-09	31-Mar-23	45
32	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B	Ijarah	PT Berlian Laju Tanker Tbk	15-May-09	29-May-09	31-Mar-23	55
33	Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	10-Jul-07	11-Jul-07	10-Jul-17	300
34	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007	Ijarah	PT Berlian Laju Tanker Tbk	05-Jul-07	06-Jul-07	31-Mar-23	200
35	OS Ijarah PLN I Tahun 2006	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	12-Jun-06	22-Jun-06	21-Jun-16	200
<b>Total</b>							<b>7.105</b>

Tabel 1.8

Sukuk Korporasi yang Sudah Dilunasi per 31 Desember 2014

No	Nama Sukuk	Struktur /Akad	Nama Penerbit Efek	Tanggal Efektif	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp Miliar)
1	OS Mudharabah Indosat Tahun 2002	Mudharabah	PT Indosat Tbk	30-Oct-02	8-Nov-02	6-Nov-07	175
2	OS Berlian Laju Tanker Syariah Mudharabah Tahun 2003	Mudharabah	PT Berlian Laju Tanker Tbk	12-May-03	02-Jun-03	28-May-08	60
3	OS Mudharabah Bank Bukopin Tahun 2003	Mudharabah	PT Bank Bukopin Tbk	30-Jun-03	15-Jul-03	10-Jul-08	45
4	OS I Subordinasi Bank Muamalat Tahun 2003	Mudharabah	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	30-Jun-03	21-Jul-03	15-Jul-09	200
5	OS Mudharabah Ciliandra Perkasa Tahun 2003	Mudharabah	PT Ciliandra Perkasa	18-Sep-03	1-Oct-03	26-Sep-08	60
6	OS Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003	Mudharabah	PT Bank Syariah Mandiri	22-Oct-03	3-Nov-03	31-Oct-08	200
7	OS Mudharabah PTPN VII Tahun 2004	Mudharabah	PT PTPN VII (Persero)	18-Mar-04	29-Mar-04	26-Mar-09	75
8	OS Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004	Ijarah	PT Matahari Putra Prima Tbk	28-Apr-04	12-May-04	11-May-09	150
9	OS Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004	Ijarah	PT Sona Topas Tourism & Industry Tbk	14-Jun-04	28-Jun-04	25-Jun-09	52
10	OS Citra Sari Makmur I Syariah Ijarah Tahun 2004	Ijarah	PT Citra Sari Makmur	30-Jun-04	12-Jul-04	09-Jul-09	100
11	OS Ijarah Indorent I Tahun 2004	Ijarah	PT CSM Corporatama	1-Nov-04	12-Nov-04	11-Nov-09	100
12	OS Ijarah Berlina I Tahun 2004	Ijarah	PT Berlina Tbk	2-Dec-04	16-Dec-04	15-Dec-09	85
13	OS Ijarah I HITS Tahun 2004	Ijarah	PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk	10-Dec-04	20-Dec-04	17-Dec-09	92
14	OS Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005	Ijarah	PT Apexindo Pratama Duta Tbk	30-Mar-05	11-Apr-05	08-Apr-10	240
15	OS Ijarah I Ricky Putra Globalindo Tahun 2005	Ijarah	PT Ricky Putra Globalindo Tbk	07-Jul-05	13-Jul-05	12-Jul-10	60
16	OS Ijarah Indosat Tahun 2005	Ijarah	PT Indosat Tbk	13-Jun-05	22-Jun-05	21-Jun-11	285
17	Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 seri A	Ijarah	PT Bakrieland Development Tbk	29-Jun-09	06-Jul-09	07-Jul-11	60
18	Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31-Dec-08	12-Jan-09	09-Jan-16	467*
19	Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A	Ijarah	PT Matahari Putra Prima Tbk	01-Mar-09	15-Apr-09	14-Apr-12	90
20	Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 seri B	Ijarah	PT Bakrieland Development Tbk	29-Jun-09	09-Jul-09	07-Jul-12	90
21	Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007	Mudharabah	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	06-Jul-07	09-Jul-07	06-Jul-12	125

Tabel 1.8

**Sukuk Korporasi yang Sudah Dilunasi per 31 Desember 2014**

No	Nama Sukuk	Struktur /Akad	Nama Penerbit Efek	Tanggal Efektif	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp Miliar)
22	Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A	Ijarah	PT Mitra Adiperkasa Tbk	8-Dec-09	17-Dec-09	16-Dec-12	96
23	Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008	Ijarah	PT Indosat Tbk	27-Mar-08	10-Apr-08	09-Apr-13	570
24	Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008	Mudharabah	PT Mayora Indah Tbk	28-May-08	06-Jun-08	05-Jun-13	200
25	Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008	Ijarah	PT Summarecon Agung Tbk	13-Jun-08	26-Jun-08	25-Jun-13	200
26	Sukuk Ijarah Metrodata Eletronics I Tahun 2008	Ijarah	PT Metrodata Electronics Tbk	26-Jun-08	07-Jul-08	04-Jul-13	90
27	Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008	Ijarah	PT Aneka Gas Industri	26-Jun-08	09-Jul-08	08-Jul-13	160
28	Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008	Mudharabah	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	30-Jun-08	11-Jul-08	10-Jul-18	314**
29	Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31-Dec-08	12-Jan-09	09-Jan-14	293
30	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	21-Feb-13	04-Mar-13	11-Mar-14	66
31	Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B	Ijarah	PT Matahari Putra Prima Tbk	01-Mar-09	15-Apr-09	14-Apr-14	136
32	Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	Ijarah	PT Indosat Tbk	29-May-07	30-May-07	29-May-14	400
33	Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	30-Nov-09	9-Dec-09	8-Dec-14	28
34	Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009	Ijarah	PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	24-Nov-09	7-Dec-09	4-Dec-14	131
35	Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009	Ijarah	PT Salim Ivomas Pratama	20-Nov-09	2-Dec-09	1-Dec-14	278
36	Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B	Ijarah	PT Mitra Adiperkasa Tbk	8-Dec-09	17-Dec-09	16-Dec-14	39
<b>Keterangan:</b>						<b>Total</b>	<b>5.812,4</b>
*) Pelunasan dipercepat pada tanggal 9 Januari 2012;							
**) Pelunasan dipercepat pada tanggal 11 Juli 2013.							

### 3. Reksa Dana Syariah

Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 reksa dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Selama tahun 2014 terdapat 19 Reksa Dana Syariah efektif terbit yaitu Millenium Equity Syariah, CIMB-Principal Balanced Growth Syariah, Insight Terproteksi Syariah I, Insight Terproteksi Syariah II, CIMB-Principal Islamic Sukuk III Syariah, Danareksa Syariah Saham, HPAM Syariah Ekuitas, Terproteksi Mandiri Syariah Seri 12, Simas Syariah Berkembang, Simas Syariah Unggulan, BNI-AM Dana Pasar Uang Syariah Amerta, Pratama Syariah, Pratama Syariah Imbang, Bahana Likuid Syariah, Bahana Equity Syariah, Pacific Saham Syariah, Mandiri Kapital Syariah, Mega Dana Kas Syariah dan Maybank GMT Syariah Money Market Fund.

Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 10 (sepuluh) reksa dana syariah efektif bubar yaitu Mandiri

Amanah Syariah Protected Dollar Fund, Mandiri Saham Syariah Atraktif, Mandiri Komoditas Syariah Plus, Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1, Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2, Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah, Mega Dana Kas Syariah, IPB – Syariah, Syariah Batasa Sukuk dan Syariah Batasa Kombinasi.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Desember 2014 terdapat 74 reksa dana syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan total reksa dana, maka proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 8,31% dari total 894 reksa dana aktif.

Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB reksa dana syariah pada 30 Desember 2014 mencapai Rp11,24 triliun, meningkat 19,13% dari NAB akhir tahun 2013 yang berjumlah Rp9,43 triliun. Apabila dibandingkan dengan total NAB reksa dana aktif yang berjumlah Rp228,35 triliun maka proporsi NAB reksa dana syariah mencapai 4,92% dari total NAB reksa dana aktif.


Tabel 1.9

Proporsi Reksa Dana Syariah Tahun 2010-2014

Tahun		Jumlah Reksa Dana Syariah				NAB Reksa Dana Syariah (Rp. Miliar)			
		Reksa Dana Syariah	Reksa Dana sumber Konvensional	Reksa Dana sumber Konvensional	Total Reksa Dana	Proporsi Jumlah Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Total Reksa Dana
2014	TW IV	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
	TW III	66	769	835	7,90%	9.690,21	203.542,58	217.453,80	4,46%
	TW II	64	764	828	7,73%	9.384,47	200.597,20	209.981,67	4,47%
	TW I	62	733	795	7,80%	8.918,50	197.407,01	206.325,51	4,32%
2013		65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2012		58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2011		50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2010		48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%


Grafik 1.7

Perkembangan Reksa Dana Syariah *Outstanding* Tahun 2010–2014



Grafik 1.8

Proporsi Reksa Dana Syariah per 30 Desember 2014





Jika dilihat dari jenisnya, Reksa Dana Syariah terbagi atas 7 (tujuh) jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, ETF, Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, dan Terproteksi. Berdasarkan NAB-nya, Reksa Dana Syariah yang memiliki proporsi terbesar yakni

Reksa Dana Syariah Campuran sebesar 48,45%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Saham sebesar 26,44% dan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 14,88%.

Grafik 1.9

Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah Berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2014




Dilihat dari nilai *redemption*, total *redemption* reksa dana syariah pada 30 Desember 2014 sebesar Rp71,01 miliar atau 4,58% dari total *redemption* reksa dana

sebesar Rp1.551,84 miliar sedangkan, total *redemption* reksa dana konvensional sebesar Rp1.480,84 miliar atau 95,42% dari total NAB reksa dana.

Grafik 1.10

Proporsi Redemption Reksa Dana Syariah Terhadap Total Redemption Reksa Dana per 30 Desember 2014

Total Redemption Reksa Dana Rp. 1.551 miliar



● Redemption Reksa Dana Konvensional      ● Redemption Reksa Dana Syariah

Tabel 1.10

Reksa Dana Syariah Efektif Terbit Tahun 2014

No	Reksadana	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Tanggal Efektif	Jenis
1	Minimum Equity Syariah	PT. Millenium Danatama Indonesia	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	09 Jan 14	Saham
2	CIMB—Principal Balanced Growth Syariah	PT. CIMB—Principal Asset Management	Deutsche Bank AG	14 Apr 14	Campuran
3	Insight Terproteksi Syariah	PT. Insight Investment Management	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	17 Apr 14	Terproteksi
4	CIMB Principal Islamic Sukuk Syariah	PT. CIMB Principal Asset Management	Citibank NA	09 Mei 14	Pendapatan Tetap
5	Insight Terproteksi Syariah	PT. Insight Investment Management	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	06 Mei 14	Terproteksi
6	Danareksa Syariah Saham	PT. Danareksa Investment Management	Citibank NA	23 jun 14	Saham
7	Terproteksi Mandiri Syariah Seri 12	PT. Mandiri Manajemen Investasi	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	06 Mei 14	Terproteksi
8	HPAM Syariah Ekuitas	PT. Henan Putihrai Asset Management	Citibank NA	23 Jun 14	Saham
9	BNI—AM Dana Pasar Uang Syariah Amerta	PT. BNI Asset Management	PT. Bank DBS Indonesia	24 Okt 14	Pasar Uang
10	Pratama Syariah	PT. Pratama Capital Assets Management	Deutsche Bank AG	24 Okt 14	Saham
11	Pratama Syariah Imbang	PT. Pratama Capital Asset Management	Deutsche Bank AG	24 Okt 14	Campuran
12	Bahana Likuid Syariah	PT. Bahana TCW Investment Management	Citibank NA	10 Nop 14	Pasar Uang
13	Bahana Equity Syariah	PT. Bahana TCW Investment Management	Citibank NA	10 Nop 14	Saham
14	Pacific Saham Syariah	PT. Pacific Capital Investment	PT. Bank Mega Tbk	03 Des 14	Saham
15	Mandiri Kapital Syariah	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Citibank NA	01 Des 14	Pasar Uang
16	Mega Dana Kas Syariah	PT. Mega Capital Investment	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	03 Des 14	Pasar Uang
17	Maybank GMT Syariah Money Market Fund	PT. Maybank GT Asset Management	PT. Bank DBS Indonesia	31 Des 14	Pasar Uang
18	Simas Syariah Berkembang	PT. Sinarmas Asset Management	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	22 Jul 14	Saham
19	Simas Syariah Unggulan	PT. Sinarmas Asset Management	PT. Bank DBS Indonesia	22 Jul 14	Saham



Tabel 1.11

Reksa Dana Syariah Efektif Bubar Tahun 2014

No	Reksadana	Manajer Investasi	Bank Kustodian
1	Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund	PT. Mandiri Manajemen Investasi	HSBC
2	Mandiri Saham Syariah Atraktif	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Citibank NA
3	Mandiri Komoditas Syariah Plus	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Citibank NA
4	Mandiri Protected Smart Syariah Seri II	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Standard Chartered Bank
5	Mandiri Protected Smart Syariah Seri I	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Standard Chartered Bank
6	Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah	PT. Danareksa Investment Management	Standard Chartered Bank
7	Mega Dana Syariah	PT. Mega Capital Investama	Citibank NA
8	IPB Syariah	PT. Kresna Graha Sekurindo, Tbk	PT. BRI (Persero), Tbk
9	Syariah Batasa Sukuk	PT. Batasa Capital	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
10	Syariah Batasa Kombinasi	PT. Batasa Capital	Deutsche Bank AG

Tabel 1.12

Reksa Dana Syariah Outstanding per 30 Desember 2014

No	Nama Reksa Dana Syariah	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Tanggal Efektif	Jenis
1	PNM Syariah	PT. PNM Investment Management	Deutsche Bank AG	15-Mei-00	Campuran
2	Danareksa Syariah Berimbang	PT. Danareksa Investment Management	Citibank NA	24-Nop-00	Campuran
3	BNI Dana Plus Syariah	PT. BNI Asset Management	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	21-Apr-04	Campuran
4	BNI Dana Syariah	PT. BNI Asset Management	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	21-Apr-04	Pendapatan Tetap
5	PNM Amanah Syariah	PT. PNM Investment Management	Deutsche Bank AG	26-Agust-04	Pendapatan Tetap
6	Mandiri Investa Syariah Berimbang	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Deutsche Bank AG	14-Okt-04	Campuran
7	MNC Dana Syariah	PT. MNC Asset Management	BNI	29-Okt-04	Pendapatan Tetap
8	I – Hajj Syariah Fund	PT. Insight Investments Management	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	13-Jan-05	Pendapatan Tetap
9	I – Hajj Syariah Fund	PT. Insight Investments Management	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	13-Jan-05	Pendapatan Tetap
10	TRIM Syariah Berimbang	PT. Trimegah Asset Management	Deutsche Bank AG	26-Des-06	Campuran
11	TRIM Syariah Saham	PT. Trimegah Asset Management	Deutsche Bank AG	26-Des-06	Saham
12	Syariah BNP Paribas Pesona Amanah	PT. BNP Paribas Investment Partners	HSBC	09-Apr-07	Campuran
13	Mega Dana Obligasi Syariah	PT. Mega Capital Investama	Standard Chartered Bank	21-Mei-07	Pendapatan Tetap
14	Batavia Dana Saham Syariah	PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen	Deutsche Bank AG	16-Jul-07	Saham
15	PNM Ekuitas Syariah	PT. PNM Investment Management	HSBC	26-Jul-07	Saham
16	CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah	PT. CIMB-Principal Asset Management	Deutsche Bank AG	06-Agust-07	Saham
17	Mandiri Investa Atraktif Syariah	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Deutsche Bank AG	19-Des-07	Saham
18	Cipta Syariah Balance	PT. Ciptadana Asset Management	Deutsche Bank AG	16-Apr-08	Campuran
19	Cipta Syariah Equity	PT. Ciptadana Asset Management	Deutsche Bank AG	16-Apr-08	Saham
20	Mandiri Investa Dana Syariah	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Deutsche Bank AG	22-Des-08	Pendapatan Tetap
21	Manulife Syariah Sektoral Amanah	PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia	HSBC	16-Jan-09	Saham

Tabel 1.12

Reksa Dana Syariah Outstanding per 30 Desember 2014

No	Nama Reksa Dana Syariah	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Tanggal Efektif	Jenis
22	Schroder Syariah Balanced Fund	PT. Schroder Investment Management Indonesia	Deutsche Bank AG	22-Apr-09	Campuran
23	Lautandhana Proteksi Syariah I	PT. Lautandhana Investment Management	PT. Bank Permata, Tbk.	03-Agust-09	Terproteksi
24	SAM Sukuk Syariah Sejahtera	PT. Samuel Aset Manajemen	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	20-Jan-10	Pendapatan Tetap
25	SAM Syariah Berimbang	PT. Samuel Aset Manajemen	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	20-Jan-10	Campuran
26	Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri I	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Standard Chartered Bank	08-Mar-12	Terproteksi
27	BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I	PT. BNI Asset Management	Standard Chartered Bank	18-Jun-12	Terproteksi
28	Panin Dana Syariah Saham	PT. Panin Asset Management	Deutsche Bank AG	20-Jun-12	Saham
29	Panin Dana Syariah Berimbang	PT. Panin Asset Management	Deutsche Bank AG	16-Agust-12	Campuran
30	BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II	PT. BNI Asset Management	Standard Chartered Bank	10-Des-12	Terproteksi
31	BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV	PT. BNI Asset Management	Standard Chartered Bank	10-Des-12	Terproteksi
32	BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III	PT. BNI Asset Management	Standard Chartered Bank	10-Des-12	Terproteksi
33	Bahana Syariah Protected Fund 2	PT. Bahana TCW Investment Management	Deutsche Bank AG	11-Des-12	Terproteksi
34	Bahana Syariah Protected Fund I	PT. Bahana TCW Investment Management	Deutsche Bank AG	11-Des-12	Terproteksi
35	MNC Dana Syariah Kombinasi	PT. MNC Asset Management	PT. BRI (Persero), Tbk.	13-Des-12	Campuran
36	MNC Dana Syariah Ekuitas	PT. MNC Asset Management	PT. BRI (Persero), Tbk.	13-Des-12	Saham
37	Danareksa Proteksi Syariah I	PT. Danareksa Investment Management	Standard Chartered Bank	17-Des-12	Terproteksi
38	Danareksa Proteksi Syariah II	PT. Danareksa Investment Management	Deutsche Bank AG	17-Des-12	Terproteksi
39	Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Standard Chartered Bank	21-Des-12	Terproteksi
40	Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Standard Chartered Bank	21-Des-12	Terproteksi
41	Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Standard Chartered Bank	21-Des-12	Terproteksi
42	SAM Sharia Equity Fund	PT. Samuel Aset Manajemen	PT. Bank CIMB Niaga	27-Des-12	Saham

Tabel 1.12

Reksa Dana Syariah Outstanding per 30 Desember 2014

No	Nama Reksa Dana Syariah	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Tanggal Efektif	Jenis
43	Lautandhana Saham Syariah	PT. Lautandhana Investment Management	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	27–Des–12	Saham
44	Syariah Premier ETF JII	PT. Indo Premier Investment Management	Deutsche Bank AG	16–Apr–13	ETF – Saham
45	Emco TeRproteksi Syariah	PT. EMCO Asset Management	PT. Bank DBS Indonesia	16–Apr–13	Terproteksi
46	Mandiri Investa Ekuitas Syariah	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Deutsche Bank AG	05–Jun–13	Saham
47	BNI–AM Dana Lancar Syariah	PT. BNI Asset Management	PT. Bank DBS Indonesia	04–Jun–13	Pasar Uang
48	Insight Syariah Berkembang (I–Share)	PT. Insight Investments Management	PT. Bank Permata, Tbk.	04–Jun–13	Campuran
49	OSO Syariah Equity Fund	PT. OSO Manajemen Investasi	PT. BII, Tbk.	29–Agust–13	Saham
50	Avrist Equity 'Amar Syariah	PT. Avrist Asset Management	Deutsche Bank AG	30–Sep–13	Saham
51	Avrist Balanced 'Amar Syariah	PT. Avrist Asset Management	Deutsche Bank AG	30–Sep–13	Campuran
52	Sucorinvest Sharia Equity Fund	PT. Sucorinvest Asset Management	Deutsche Bank AG	22–Okt–13	Saham
53	Pacific Balance Syariah	PT. Pacific Capital Investment	PT. BRI (Persero), Tbk.	27–Nop–13	Campuran
54	Mega Asset Madania Syariah	PT. Mega Asset Management	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.	06–Des–13	Campuran
55	Millenium Equity Syariah	PT. Millenium Danatama Indonesia	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	28–Jan–14	Saham
56	CIMB–Principal Balanced Growth Syariah	PT. CIMB–Principal Asset Management	Deutsche Bank AG	14–Apr–14	Campuran
57	Insight TeRproteksi Syariah I	PT. Insight Investments Management	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.	17–Apr–14	Terproteksi
58	CIMB–Principal Islamic Sukuk III Syariah	PT. CIMB–Principal Asset Management	Citibank NA	09–Mei–14	Pendapatan Tetap
59	INSIGHT TERPROTEKSI SYARIAH II	PT. Insight Investments Management	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	06–Mei–14	Terproteksi
60	Danareksa Syariah Saham	PT. Danareksa Investment Management	Citibank NA	23–Jun–14	Saham
61	Terproteksi Mandiri Syariah Seri 1 2	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Citibank NA	30–Jun–14	Terproteksi
62	HPAM Syariah Ekuitas	PT. Henan Putihrai Asset Management	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	25–Jun–14	Saham
63	Simas Syariah Berkembang	PT. Sinarmas Asset Management	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.	22–Jul–14	Saham

Tabel 1.12

Reksa Dana Syariah Outstanding per 30 Desember 2014

No	Nama Reksa Dana Syariah	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Tanggal Efektif	
64	Simas Syariah Unggulan	PT. Sinarmas Asset Management	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.	22-Jul-14	Saham
65	BNI-AM Dana Pasar Uang Syariah Amerta	PT. BNI Asset Management	PT. Bank DBS Indonesia	18-Sep-14	Pasar Uang
66	Pratama Syariah	PT. Pratama Capital Assets Management	Deutsche Bank AG	24-Okt-14	Saham
67	Pratama Syariah Imbang	PT. Pratama Capital Assets Management	Deutsche Bank AG	24-Okt-14	Campuran
68	Bahana Likuid Syariah	PT. Bahana TCW Investment Management	Citibank NA	10-Nop-14	Pasar Uang
69	Bahana Equity Syariah	PT. Bahana TCW Investment Management	Citibank NA	10-Nop-14	Saham
70	Pacific Saham Syariah	PT. Pacific Capital Investment	PT. Bank Mega, Tbk.	03-Des-14	Saham
72	Mandiri Kapital Syariah	PT. Mandiri Manajemen Investasi	Citibank NA	01-Des-14	Pasar Uang
73	Mega Dana Kas Syariah	PT. Mega Capital Investama	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	03-Des-14	Pasar Uang
74	Maybank GMT Syariah Money Market Fund	PT. Maybank GMT Asset Management	PT. Bank DBS Indonesia	31-Des-14	Pasar Uang

Sumber : e-monitoring reksa dana (diolah)



#### 4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)


Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Selanjutnya, terdapat pula Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). SDHI adalah penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara *private placement*, berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. SDHI ini

tidak diperdagangkan dan jenis akad yang digunakan adalah Ijarah Al-Khadamat dengan *underlying asset* berupa jasa (*services*).

Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah SBSN *outstanding* mencapai 42 SBSN dengan proporsi jumlah SBSN mencapai 30,43% dari 138 total jumlah Surat Berharga Negara *outstanding*. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai SBSN *outstanding* mencapai Rp206,10 triliun dengan proporsi mencapai 10,52% dari total jumlah Surat Berharga Negara *outstanding* sebesar Rp1.958,09 triliun.

Grafik 1.11



Tabel 1.13

Perkembangan Sukuk Negara Outstanding Tahun 2010–2014

Tahun		Nilai Sukuk Negara Outstanding (Triliun)	Total Outstanding
2014	TW IV	206,10	42
	TW III	170,50	45
	TW II	178,75	44
	TW I	179,62	44
2013		169,29	42
2012		124,44	36
2011		77,73	22
2010		44,34	16

Table 1.14

Sukuk Korporasi yang Diperdagangkan per 31 Desember 2014 *Fix Coupon*

No	Nama Efek	Tanggal Terbit	Tanggal Jatuh Tempo	Tenor Tahun	Tingkat Imbal Hasil	Nilai Nominal (Rp Miliar)
1	SBSN Seri IFR0001	26 Agustus 2008	15 Agustus 2015	7	11,80%	2.714,70
2	SBSN Seri IFR0002	26 Agustus 2008	15 Agustus 2018	10	11,95%	1.985,00
3	SBSN Seri IFR0003	29 Oktober 2009	15 September 2015	6	9,25%	2.632,00
4	SBSB Seri IFR0005	19 Januari 2010	15 Januari 2017	7	9,00%	1.171,00
5	SBSN Seri IFR0006	01 April 2010	15 Maret 2020	20	10,25%	2.175,00
6	SBSN Seri IFR0007	19 Januari 2010	15 Januari 2025	15	10,25%	1.547,00
7	SBSN Seri IFR0008	15 April 2010	15 Maret 2020	10	8,80%	252,00
8	SBSN Seri IFR0010	3 Maret 2011	15 Februari 2036	25	10,00%	4.110,00
9	PBS001	16 Februari 2012	15 Februari 2018	6	4,45%	6.725,00
10	PBS002	02 Februari 2012	15 Januari 2022	10	5,45%	1.218,00
11	PBS003	02 Februari 2012	15 Januari 2027	15	6,00%	2.932,00
12	PBS004	16 Februari 2012	15 Februari 2037	25	6,10%	10.149,00
13	PBS005	2 Mei 2013	15 April 2043	30	6,75%	4.679,00
14	PBS006	19 September 2013	15 September 2020	7	8,25%	327,00
15	PBS007	29 September 2014	15 September 2040	36	9,00%	1.000,00
16	Sukuk Ritel Seri SR-004	21 Maret 2012	21 September 2015	3,5	6,25%	13.613,80
17	Sukuk Ritel Seri SR-005	27 Februari 2013	27 Februari 2016	3	6,00%	14.968,88
18	Sukuk Ritel Seri SR-006	5 Maret 2014	5 Maret 2017	3	8,75%	19.323,34
19	Sukuk Global SNI 18 *)	21 November 2011	21 November 2018	7	4,00%	12.440,00
20	Sukuk Global SNI 19 *)	17 September 2013	15 Maret 2019	5,5	6,00%	18.660,00
21	Sukuk Global SNI 22 *)	21 November 2012	21 November 2022	10	3,30%	12.440,00
22	Sukuk Global SNI 24 *)	10 September 2014	10 September 2024	10	4,35%	18.660,00

\*) Sukuk Global SNI 18 senilai USD 1.000.000.000, Sukuk Global SNI 19 senilai USD 1.500.000.000 dan Sukuk Global SNI 22 senilai USD. 1.000.000.000, Sukuk Global SNI 24 senilai USD. 1.500.000.000 dengan kurs Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2014 Rp12.440

**Total 162.168,73**



### Zero Coupon

No	Nama Efek	Tanggal Terbit	Tanggal Jatuh Tempo	Tenor Bulan	Tingkat Imbal Hasil	Nilai Nominal (Rp Miliar)
1	SPN-S 02012015	01-Jul-14	02-Jan-15	6	-	875,00
2	SPN-S 13022015	14-Agust-14	13-Feb-15	6	-	2.780,00
3	SPN-S 10032015	11-Sep-14	10-Mar-15	6	-	4.550,00
4	SPN-S 08042015	09-Okt-14	08-Apr-15	6	-	2.530,00
<b>Total</b>						<b>10.735,00</b>
<b>TOTAL SUKUK NEGARA YANG DIPERDAGANGKAN</b>						<b>172.903,73</b>

Tabel 1.15

Sukuk Negara Yang Tidak Diperdagangkan per 31 Desember 2014

Fix Coupon						
No	Seri	Jenis	Tanggal Terbit	Jatuh Tempo	Imbal Hasil	Nominal (Milyar Rp)
1	SDHI2021A	IJARAH	11-Apr-11	11-Apr-21	8,00%	2.000
2	SDHI2021B	IJARAH	17-Okt-11	17-Okt-21	7,16%	3.000
3	SDHI2017A	IJARAH	21-Mar-12	21-Mar-17	5,16%	2.000
4	SDHI2019A	IJARAH	21-Mar-12	21-Mar-19	5,46%	3.000
5	SDHI2022A	IJARAH	21-Mar-12	21-Mar-22	5,91%	3.342
6	SDHI2016A	IJARAH	27-Apr-12	27-Apr-16	5,03%	1.000
7	SDHI2020A	IJARAH	27-Apr-12	27-Apr-20	5,79%	1.500
8	SDHI2018A	IJARAH	30-Mei-12	30-Mei-18	6,06%	2.500
9	SDHI2015A	IJARAH	28-Jun-12	28-Jun-15	5,21%	1.000
10	SDHI2020B	IJARAH	28-Jun-12	28-Jun-20	6,20%	1.000
11	SDHI2020C	IJARAH	03-Jan-14	03-Jan-20	8,30%	3.000
12	SDHI2019B	IJARAH	11-Feb-14	11-Feb-19	8,05%	2.000
13	SDHI2022B	IJARAH	11-Feb-14	11-Feb-22	8,75%	2.000
14	SDHI2024A	IJARAH	11-Feb-14	11-Feb-24	9,04%	2.000
15	SDHI2029A	IJARAH	25-Mar-14	25-Mar-29	8,43%	1.000
16	SDHI2029B	IJARAH	13-Agust-14	13-Agust-29	8,62%	2.855
<b>TOTAL SUKUK NEGARA YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN</b>						<b>33.197,00</b>

Sumber: Outstanding Government Securities as of December 31, 2014.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

www.djpu.kemenkeu.go.id

Tabel 1.16

## Statistik Produk Syariah Tahun 2014

	Tahun 2013	Jan	Feb	Mar
Saham Syariah	Jumlah	331	331	332
	Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)	146,86	152,88	157,35
Indeks Saham Syariah	Jakarta Islamic Index (JII)	602,87	626,86	640,41
	Kapitalisasi Pasar ISSI (triliun Rp)	2.615,66	2.723,49	2.803,51
	Kapitalisasi Pasar JII (triliun Rp)	1.722,86	1.791,42	1.830,14
	Total Penerbitan	64	64	64
Sukuk Korporasi	Jumlah Outstanding	35	35	34
	Nilai – Kumulatif (miliar Rp)	11.994,4	11.994,4	11.994,40
	Nilai Outstanding (miliar Rp)	7.260,00	7.260,00	7.194,00
	Jumlah	64	63	62
Reksa Dana Syariah	Nilai Aktiva Bersih (miliar Rp)	9.510,85	9.185,25	8.918,50
	Jumlah Outstanding	42	43	44
SBSN	Nilai – Outstanding (triliun Rp)	168,41	159,97	179,62

Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
335	322	323	325	326	326	326	334	336
158,83	161,08	159,747	167,34	168,98	166,75	163,412	166,105	168,64
647,67	656,83	654,99	690	691	687,61	670,44	683,015	691,039
2.838,68	2.887,03	2.821,55	2.959,19	2.993,00	2.954,72	2.896,27	2.944,68	2.946,89
1.851,00	1.878,89	1.911,01	2.014,28	2.016,42	2.006,17	1.956,12	1.993,17	1.944,53
64	64	65	65	65	65	66	68	71
33	29	33	33	33	33	34	36	35
11.994,4	11.994,40	12.294,40	12.294,40	12.294,40	12.294,40	12.594,40	12.727,40	12.956,00
7.058,00	6.358,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	7.258,00	7.391,00	7.105,00
62	64	64	64	66	66	68	70	74
8.966,03	9.110,79	9.384,47	9.363,91	9.593,57	9.690,21	10.267,35	10.198,79	11.236,50
43	43	44	44	43	45	44	43	42
174,80	176,43	178,75	177,84	179,83	205,70	205,12	205,41	206,10



## DAFTAR ISTILAH PASAR MODAL SYARIAH

Akad	Perjanjian atau kontrak yang merupakan pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan dan berpengaruh terhadap obyeknya.
Akad Hawalah	Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)—nya.
Akad Ijarah	Akad pemindahan hak guna barang/ jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.
Akad Istishna'	Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, <i>mustashni</i> ) dan penjual (pembuat, <i>shani'</i> ).
Akad Kafalah	Akad dimana Pihak penjamin ( <i>kafil/guarantor</i> ) berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin ( <i>makfuul'anhu/debitur</i> ) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain ( <i>makfuul lahu/kreditur</i> ).
Akad Mudharabah	Perjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan dana ( <i>shahib al-mal</i> ) berjanji kepada pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) untuk menyerahkan modal dan pengelola ( <i>mudharib</i> ) berjanji mengelola modal tersebut.
Akad Musyarakah	Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing—masing pihak memeberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi yang diberikan.
Akad Qard	Sebuah pinjaman antara dua pihak atas dasar kesejahteraan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek dari peminjam. Jumlah pembayaran harus setara dengan jumlah yang dipinjam. Namun demikian sah untuk peminjam membayar lebih dari jumlah yang dipinjam selama tidak dinyatakan atau disepakati pada saat kontrak.
Akad Qiradh	Istilah lain untuk akad mudharabah.
Akad Tabarru'	Semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
Akad Tijarah	Semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial/ perdagangan.
Akad Wakalah	Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal—hal yang boleh diwakilkan.
Akad Wakalah Bil Ujah	Akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil.
Amanah	Kepercayaan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.
Ashil	Orang yang dijamin oleh <i>kafil</i> untuk menyelesaikan tanggungannya pada <i>Makfullahu</i>
Asuransi Syariah	Usaha saling melindungi dan tolong—menolong di antara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.
Badan Arbitrase Syariah	Badan yang dipilih oleh para pihak yang melakukan akad untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan prinsip syariah.

Bai' Al-dain	Adalah jual-beli utang, yaitu transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian surat berharga atau sertifikat hutang yang sesuai dengan Syariah. Efek atau sertifikat hutang yang diterbitkan oleh debitur kepada kreditur sebagai bukti hutang.
Bank Kustodian	Bank yang kegiatan usahanya memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Bathil	Sesuatu yang salah dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam.
Capital Gain	Keuntungan yang diperoleh dari jual beli surat berharga.
Dana Sosial	Dana yang disimpan lembaga keuangan syariah untuk keperluan sosial. Sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq dan sadaqah, atau dari pendapatan non halal.
Dividen	Bagian laba bersih yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya
Efek	Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi kolektif (reksadana), kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
Efek Syariah	Efek yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.
Emiten	Pihak yang melakukan penawaran umum.
Fatwa	Ketetapan hukum Islam, hasil dari ijtihad para ulama terhadap suatu permasalahan yang sifatnya tidak mengikat.
Fee	Persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan jasa/upah.
Gharar	Ketidakjelasan akad yang mengakibatkan kerugian satu di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
Hari Bursa	Hari kerja normal saat transaksi bursa dilaksanakan, mulai hari Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus.
Hibah	Hadiah atau pemberian yang diberikan kepada seseorang.
Ikhtiyath	Kehati-hatian dalam pengambilan keputusan untuk memilih resiko terkecil.
Ijab	Pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad.
Ijma	Ketetapan hukum Islam yang disepakati oleh semua ulama pada suatu masa.
Insider Trading	Transaksi jual beli efek di bursa berdasarkan keputusan/informasi signifikan dari orang dalam perusahaan atau pihak lainnya yang mempunyai keterkaitan transaksi yang erat dengan perusahaan yang bersangkutan.
Jahalah	Ketidakjelasan.

Jaminan	Harta berwujud atau surat berharga yang diberikan kepada pihak yang memberikan dana atas suatu kontrak keuangan, misalnya kontrak peminjaman uang.
Jualah	kontrak yang menjanjikan hadiah untuk tindakan tertentu atau prestasi yang dicapai.
Jumhur Ulama	Mayoritas ulama.
Kafil	Pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban pihak lain, dalam akad wakalah.
Kaidah Fiqh	Adagium hukum Islam.
Lelang	atau muzayadah, yaitu menawarkan suatu barang untuk dijual dengan cara yang dapat menaikkan harga untuk memperoleh harga terbaik/tertinggi sedangkan akadnya dilakukan pada salah satu harga yang muncul.
Musta'jir	Penyewa ( <i>Lessee</i> ), pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset dalam akad ijarah.
Mu'jir	Pemberi sewa ( <i>Lessor</i> ), pemilik asset dalam akad ijarah.
Maisir	Setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya.
Makful 'Anhu	Pihak yang dijamin oleh Penjamin ( <i>kafil</i> ) untuk menyelesaikan tanggungannya dengan pihak Makful lahu dalam akad kafalah.
Makful Bihi	Kewajiban seseorang atau pihak yang kemudian mendapat jaminan dari pihak lain dalam akad kafalah.
Makful Lahu	Pihak yang meminta jaminan kepada <i>kafil</i> (yang memberikan jaminan) dalam akad kafalah.
Manajer Investasi	Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mu'allaq	Bergantung.
Mu'amalah Syar'iyah	Hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis yang sejalan atau didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
Mudharat	Bahaya, kerugian.
Mudharib	Pengelola Dana (modal) dalam akad mudharabah; dalam mazhab Syafi'i disebut 'amil .
Murabahah	Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.
Mustashni'	Orang/pihak yang melakukan pembelian dalam akad istishna.

Najsy	Penawaran palsu; yakni penawaran atas suatu barang yang dilakukan bukan Karena motif membeli, tetapi hanya bermotifkan agar pihak lain berani memberi dengan harga tinggi.
Nilai Aktiva Bersih	Jumlah kekayaan reksadana setelah dikurangi seluruh kewajiban.
Nisbah	Rasio pembagian keuntungan antara para pihak dalam akad bagi hasil.
Over The Counter	Penyerahan transaksi pembelian dan penjualan efek yang dilakukan di luar bursa.
Pemindahbukuan	Proses transaksi dalam bank dengan mengkredit (menambah) suatu rekening dengan mendebit (mengurangi) rekening lainnya.
Penawaran Umum	Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-undang Pasar Modal dan peraturan lainnya.
Pendapatan Non Halal	Pendapatan yang diterima dari suatu sumber kegiatan atau transaksi yang tidak sesuai dengan syariah Islam.
Portofolio Efek	Kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksadana.
Profit Sharing	Prinsip bagi untung hasil usaha di antara para pihak dalam suatu bentuk kerja sama yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya pengelolaan dana.
Prospektus	Setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Qabul	Pernyataan penerimaan terhadap suatu akad, sebagai jawaban terhadap ijab.
Qiyas	Analogi atau pemisalan. Dalam mazhab Syafi, qiyas menempati urutan keempat dalam sumber hukum Islam sesudah Al-Quran, hadist dan Ijma.
Reksa Dana	Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi
Manajer Investasi	Sebuah peningkatan, dalam transaksi pinjaman atau dalam pertukaran komoditi, masih harus dibayar kepada pemilik (pemberi pinjaman) tanpa memberikan nilai balas jasa yang setara dalam pembayaran kepada pihak lain.
Rights	Hak untuk memesan efek terlebih dahulu yang diberikan kepada pemegang saham untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dalam suatu penawaran dengan ketentuan tertentu.



Risywah	Suatu pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
Rukun	Komponen esensial yang membentuk suatu perbuatan hukum, dan ketiadaannya membatalkan perbuatan hukum tersebut.
Shahib Al-mal	Pemilik pemodal; istilah lainnya adalah malik, dan rabb al-mal.
Shani	Pembuat, penjual; yakni pihak yang menerima pesanan pembuatan barang dalam akad istishna'.
Short Selling	Tindakan spekulasi dengan menjual saham yang tidak dimiliki terlebih dahulu dengan harapan terjadinya penurunan harga saham sehingga dapat melakukan pembelian untuk menutupi penjualan tersebut dan memperoleh keuntungan.
Syarat	Hal yang menyebabkan suatu perbuatan hukum sah dilakukan, dan berada diluar perbuatan hukum tersebut.
Ta'alluq	Penyerahan transaksi pembelian dan penjualan efek yang dilakukan di luar bursa.
Tafriq Al-halal Min Al-haram	Pemisahan hal-hal yang halal dari yang haram. Apabila dalam suatu akad terdapat sesuatu yang haram dan dapat dipisahkan dari yang halal, maka pihak yang melakukan akad wajib memisahkan keduanya, yaitu dengan mengambil yang halal dan membuang yang haram.
Ujrah	Imbalan/pendapatan sewa.
Unit Penyertaan	Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
Wa'ad	Janji yang disampaikan salah satu pihak untuk melaksanakan suatu transaksi.
Wadi'ah	Titipan berupa barang/harta yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali dalam keadaan seperti semula pada awal penitipan.
Wali Amanat	Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.
Zhulm	Kedzaliman, yaitu suatu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

## Kaleidoskop Kegiatan Pasar Modal Syariah



Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I memberikan sambutan dalam pembukaan FGD *Roadmap* Pasar Modal Syariah. Hotel Borobudur, Jakarta 25 Juni 2014



Direktur Pasar Modal Syariah (tengah) memimpin diskusi dalam FGD *Roadmap* Pasar Modal Syariah. Hotel Borobudur, Jakarta 25 Juni 2014



Direktur Pasar Modal Syariah dalam "Talkshow Perkembangan Pasar Modal Syariah" di MNC Business TV, Jakarta, Juli 2014



Direktur Pasar Modal Syariah dalam "Talkshow Daftar Efek Syariah" di Bloomberg TV, Jakarta, Juli 2014



Direktur Pasar Modal Syariah sebagai Pembicara dalam sosialisasi Pasar Modal Syariah di Wonosobo, Jawa Tengah, 14 Agustus 2014



Deputi Direktur Pasar Modal Syariah (kedua dari kiri) menjadi pembicara dalam "Talkshow Investasi Syariah untuk Semua", Hotel JW Marriott, Jakarta 22 Agustus 2014



Peserta penyuluhan Pasar Modal Syariah di IAIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah, 3 September 2014



Pejabat DPMS sebagai pembicara dalam sosialisasi Pasar Modal Syariah di Universitas Bung Hatta, Padang Sumatera Barat, 17-18 September 2014



Foto bersama dengan Kepala Kantor KOJK Padang dan civitas akademika Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat, 17-18 September 2014



Foto bersama dengan anggota KPJKS dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, Jawa Tengah, 15 Oktober 2014



Sosialisasi Pasar Modal Syariah di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Zamzam, Purwokerto 15 Oktober 2014



Penyerahan cinderamata buku Perkembangan Pasar Modal Syariah kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, 15 Oktober 2015



Deputi Direktur Pasar Modal Syariah dalam "Talkshow Investasi Reksa Dana", Yogyakarta, 22 Oktober 2014



FGD dalam rangka penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13, di Hotel Aryaduta Jakarta, 22 Oktober 2014



Pejabat DPMS dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai pembicara dalam penyuluhan Pasar Modal Syariah di Pondok Pesantren Assalafi Al-Fitrah Surabaya, 5 November 2014



Deputi Direktur Pasar Modal Syariah sebagai pembicara dalam "Seminar Nasional Indonesia: Kiblat Baru Keuangan Syariah Dunia", Surabaya 6-9 November 2014



Deputi Direktur didampingi Pejabat Kementerian BUMN sebagai pembicara pada acara "Workshop Penerbitan Sukuk kepada BUMN", Jakarta 18 November 2014



Deputi Direktur Pasar Modal Syariah berfoto bersama pembicara dalam acara "Kuliah Intensif Ekonomi Islam dan Sharia Economic Days (KIEISecond) 14", UI – Depok, 24 November 2014



Deputi Direktur Pasar Modal Syariah berfoto bersama civitas akademika Universitas Islam Indonesia, dalam acara "Seminar Nasional Islamic Economic Outlook 2015", Yogyakarta, 23 Desember 2014



Direktur Pasar Modal Syariah sebagai pembicara dalam Seminar Roadmap Pasar Modal Syariah di Hotel Sultan Jakarta, 9 Desember 2014



SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP-55/D.04/2014

TENTANG

DAFTAR EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penelaahan secara periodik terhadap laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Daftar Efek Syariah sebagai pengganti Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009;
7. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012;

MEMUTUSKAN...

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH
- KESATU : Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini disusun berdasarkan kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- KEDUA : Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri dari:
- a. Saham; dan
  - b. Efek syariah lain yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah:
- a. Laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014; dan/atau
  - b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- KELIMA : Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Daftar Efek Syariah yang baru oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- KEENAM : Daftar Efek Syariah sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini, akan ditinjau kembali:
- a. secara periodik berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik;
  - b. apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah; dan/atau
  - c. apabila terdapat aksi korporasi (*corporate action*), informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- KETUJUH : Penerbitan Keputusan ini juga dimaksudkan sebagai penetapan kembali Saham Emiten dan Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah sampai dengan diterbitkannya kembali Daftar Efek Syariah yang baru.

KEDELAPAN...

- 3 -

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan: KEP-24/D.04/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Desember 2014.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
3. Para Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal;
4. Para Direktur pada Departemen Pengawas Pasar Modal.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

ttd.

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi  
Direktorat Lembaga dan Profesi  
Penunjang Pasar Modal

ttd.

M. ADI WJOYO



LAMPIRAN:  
Keputusan Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : Kep-55/D.04/2014  
Tanggal : 21 November 2014

DAFTAR EFEK SYARIAH:

I. Saham

A. Pertanian

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
1.	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk
2.	BISI	PT BISI International Tbk
3.	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk.
4.	DSFI	PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk.
5.	GZCO	PT Gozco Plantations Tbk.
6.	IIKP	PT Inti Agri Resources Tbk.
7.	JAWA	PT Jaya Agra Wattie Tbk.
8.	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.
9.	MAGP	PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk.
10.	PALM	PT Provident Agro Tbk.
11.	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk.
12.	SIMP	PT Salim Ivomas Pratama Tbk.
13.	SMAR	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.
14.	SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

B. Pertambangan

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
15.	ADRO	PT Adaro Energy Tbk
16.	ARII	PT Atlas Resaources Tbk.
17.	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
18.	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk.
19.	ATPK	PT ATPK Resources Tbk.
20.	BSSR	PT Baramulti Suksessarana Tbk.
21.	BYAN	PT Bayan Resources Tbk.
22.	CITA	PT Cita Mineral Investindo Tbk.
23.	CTTH	PT Citatah Tbk.
24.	DEWA	PT Darma Henwa Tbk.
25.	ELSA	PT Elnusa Tbk.
26.	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk.
27.	ESSA	PT Surya Esa Perkasa Tbk.

LAMPIRAN:  
Keputusan Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : Kep-55/D.04/2014  
Tanggal : 21 November 2014

-2-

28.	GEMS	PT Golden Energy Mines Tbk.
29.	GTBO	PT Garda Tujuh Buana Tbk.
30.	HRUM	PT Harum Energy Tbk.
31.	INCO	PT Vale Indonesia Tbk.
32.	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
33.	KKGI	PT Resource Alam Indonesia Tbk.
34.	MBAP	PT Mitrabara Adiperdana Tbk.
35.	MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk.
36.	MITI	PT Mitra Investindo Tbk.
37.	MYOH	PT Samindo Resources Tbk.
38.	PKPK	PT Perdana Karya Perkasa Tbk.
39.	PSAB	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.
40.	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
41.	PTRO	PT Petrosea Tbk.
42.	SMRU	PT SMR Utama Tbk.
43.	TINS	PT Timah (Persero) Tbk.
44.	TOBA	PT Toba Bara Sejahtera Tbk.

C. Industri Dasar dan Kimia

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
45.	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk
46.	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk
47.	ALKA	PT Alakasa Industrindo Tbk.
48.	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk
49.	APLI	PT Asiaplast Industries Tbk
50.	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk
51.	BRNA	PT Berlina Tbk.
52.	BRPT	PT Barito Pacific Tbk
53.	BTON	PT Betonjaya Manunggal Tbk
54.	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

LAMPIRAN:  
Keputusan Dewan Komisioner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : Kep-55/D.04/2014  
Tanggal : 21 November 2014

-3-

55.	CTBN	PT Citra Tubindo Tbk
56.	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
57.	EKAD	PT Ekadharma International Tbk
58.	FPNI	PT Lotte Chemical Titan Tbk.
59.	GDST	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk
60.	IGAR	PT Champion Pacific Indonesia Tbk
61.	IKAI	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk
62.	INAI	PT Indal Aluminium Industry Tbk.
63.	INCI	PT Intanwijaya Internasional Tbk
64.	INRU	PT Toba Pulp Lestari Tbk
65.	INTP	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
66.	IPOL	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
67.	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.
68.	JKSW	PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk.
69.	JPRS	PT Jaya Pari Steel Tbk
70.	KIAS	PT Keramik Indonesia Assosiasi Tbk
71.	KRAH	PT Grand Kartech Tbk.
72.	LION	PT Lion Metal Works Tbk
73.	LMSH	PT Lionmesh Prima Tbk
74.	MAIN	PT Malindo Feedmill Tbk.
75.	NIKL	PT Pelat Timah Nusantara Tbk
76.	SIAP	PT Sekawan Intipratama Tbk
77.	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk.
78.	SIPD	PT Sierad Produce Tbk.
79.	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk
80.	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
81.	SOBI	PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
82.	SRSN	PT Indo Acidatama Tbk
83.	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk
84.	TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

LAMPIRAN:  
Keputusan Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : Kep-55/D.04/2014  
Tanggal : 21 November 2014

-4-

85.	TRST	PT Trias Sentosa Tbk
86.	UNIC	PT Unggul Indah Cahaya Tbk
87.	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk.
88.	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk

D. Aneka Industri

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
89.	ADMG	PT Polychem Indonesia Tbk.
90.	ARGO	PT Argo Pantes Tbk.
91.	ASII	PT Astra International Tbk.
92.	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk.
93.	BATA	PT Sepatu Bata Tbk.
94.	BRAM	PT Indo Kordsa Tbk.
95.	GDYR	PT Goodyear Indonesia Tbk.
96.	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk.
97.	IKBI	PT Sumi Indo Kabel Tbk.
98.	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk.
99.	INDS	PT Indospring Tbk.
100.	KARW	PT ICTSI Jasa Prima Tbk.
101.	KBLI	PT KMI Wire and Cable Tbk.
102.	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk.
103.	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
104.	MASA	PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
105.	PBRX	PT Pan Brothers Tbk.
106.	PRAS	PT Prima Alloy Steel Universal Tbk.
107.	PTSN	PT Sat Nusapersada Tbk.
108.	RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk.
109.	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk.
110.	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk.
111.	SSTM	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk.
112.	STAR	PT Star Petrochem Tbk.

LAMPIRAN:  
Keputusan Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : Kep-55/D.04/2014  
Tanggal : 21 November 2014

-5-

113.	TFCO	PT Tifico Fiber Indonesia Tbk.
114.	TRIS	PT Trisula International Tbk.
115.	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk.
116.	UNTX	PT Unitex Tbk.
117.	VOKS	PT Voksel Electric Tbk.

E. Industri Barang Konsumsi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
118.	ADES	PT Akasha Wira International Tbk.
119.	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
120.	CINT	PT Chitose Internasional Tbk.
121.	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
122.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
123.	INAF	PT Indofarma (Persero) Tbk
124.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
125.	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
126.	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk
127.	KICI	PT Kedaung Indah Can Tbk
128.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
129.	LMPI	PT Langgeng Makmur Industri Tbk
130.	MBTO	PT Martina Berto Tbk
131.	MERK	PT Merck Tbk
132.	MRAT	PT Mustika Ratu Tbk
133.	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
134.	PSDN	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk
135.	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
136.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
137.	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
138.	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk.
139.	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
140.	SQBB	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

LAMPIRAN:  
Keputusan Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : Kep-55/D.04/2014  
Tanggal : 21 November 2014

-6-

141.	STTP	PT Siantar Top Tbk
142.	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
143.	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk
144.	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
145.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk

F. Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
146.	ACST	PT Acset Indonusa Tbk.
147.	APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk
148.	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
149.	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk
150.	BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk
151.	BEST	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
152.	BIPP	PT Bhuwanatata Indah Permai Tbk.
153.	BKDP	PT Bukit Darmo Property Tbk.
154.	BKSL	PT Sentul City Tbk
155.	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk
156.	COWL	PT Cowell Development Tbk
157.	CTRA	PT Ciputra Development Tbk
158.	CTRP	PT Ciputra Property Tbk
159.	CTRS	PT Ciputra Surya Tbk
160.	DART	PT Duta Anggada Realty Tbk
161.	DGIK	PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.
162.	DILD	PT Intiland Development Tbk
163.	DUTI	PT Duta Pertiwi Tbk.
164.	ELTY	PT Bakrieland Development Tbk.
165.	EMDE	PT Megapolitan Developments Tbk.
166.	FMII	PT Fortune Mate Indonesia Tbk
167.	GAMA	PT Gading Development Tbk
168.	GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

LAMPIRAN:  
Keputusan Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : Kep-55/D.04/2014  
Tanggal : 21 November 2014

-7-

169.	GPRA	PT Perdana Gapuraprima Tbk
170.	JIHD	PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
171.	JKON	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
172.	JRPT	PT Jaya Real Property Tbk
173.	KIJA	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
174.	KPIG	PT MNC Land Tbk.
175.	LAMI	PT Lamicitra Nusantara Tbk
176.	LCGP	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.
177.	LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk
178.	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk
179.	MDLN	PT Modernland Realty Tbk
180.	MKPI	PT Metropolitan Kentjana Tbk
181.	MTLA	PT Metropolitan Land Tbk
182.	NIRO	PT Nirvana Development Tbk
183.	NRCA	PT Nusa Raya Cipta Tbk.
184.	OMRE	PT Indonesia Prima Property Tbk
185.	PLIN	PT Plaza Indonesia Realty Tbk.
186.	PIPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
187.	PUDP	PT Pudjiadi Prestige Tbk.
188.	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.
189.	RDTX	PT Roda Vivatex Tbk.
190.	RODA	PT Pikko Land Development Tbk.
191.	SCBD	PT Danayasa Arthatama Tbk.
192.	SMDN	PT Suryamas Dutamakmur Tbk.
193.	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk.
194.	SSIA	PT Surya Semesta Internusa Tbk.
195.	TARA	PT Sitara Propertindo Tbk.
196.	TOTL	PT Total Bangun Persada Tbk.
197.	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
198.	WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : Kep-55/D.04/2014

Tanggal : 21 November 2014

-8-

## G. Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
199.	BALI	PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
200.	CANI	PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.
201.	CASS	PT Cardig Aero Services Tbk
202.	CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
203.	CMPP	PT Centris Multipersada Pratama Tbk
204.	CPGT	PT Cipaganti Citra Graha Tbk.
205.	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
206.	HITS	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
207.	IATA	PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
208.	IBST	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
209.	INDX	PT Tanah Laut Tbk.
210.	INDY	PT Indika Energy Tbk.
211.	INVS	PT Inovisi Infracom Tbk.
212.	LAPD	PT Leyand International Tbk.
213.	LRNA	PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.
214.	MIRA	PT Mitra International Resources Tbk.
215.	MBSS	PT Mitrahaatera Segara Sejati Tbk.
216.	META	PT Nusantara Infrastructure Tbk.
217.	NELY	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.
218.	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
219.	PTIS	PT Indo Straits Tbk.
220.	RAJA	PT Rukun Raharja Tbk.
221.	RIGS	PT Rig Tenders Indonesia Tbk.
222.	SDMU	PT Sidomulyo Selaras Tbk.
223.	SMDR	PT Samudera Indonesia Tbk.
224.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
225.	WINS	PT Wintermar Offshore Marine Tbk.
226.	ZBRA	PT Zebra Nusantara Tbk.



**LAMPIRAN:**

Keputusan Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : Kep-55/D.04/2014

Tanggal : 21 November 2014

## H. Keuangan

-9-

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
227.	PNBS	PT Bank Panin Syariah Tbk.

## I. Perdagangan, Jasa, dan Investasi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
228.	ABBA	PT Mahaka Media Tbk.
229.	ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk.
230.	AIMS	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.
231.	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk.
232.	ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
233.	APII	PT Arita Prima Indonesia Tbk.
234.	ARTA	PT Arthavest Tbk.
235.	ASIA	PT Asia Natural Resources Tbk.
236.	ASGR	PT Astra Graphia Tbk.
237.	BAYU	PT Bayu Buana Tbk
238.	BHIT	PT MNC Investama Tbk
239.	BLTZ	PT Graha Layar Prima Tbk.
240.	BMSR	PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk.
241.	BMTR	PT Global Mediacom Tbk.
242.	BRMS	PT Bumi Resources Minerals Tbk.
243.	CENT	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
244.	CLPI	PT Colorpak Indonesia Tbk.
245.	CNKO	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk.
246.	DAJK	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.
247.	DNET	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
248.	DSSA	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.
249.	DYAN	PT Dyandra Media International Tbk.
250.	ECII	PT Electronic City Indonesia Tbk.
251.	EPMT	PT Enseval Putera Megatrading Tbk.
252.	ERAA	PT Erajaya Swasembada Tbk.
253.	FAST	PT Fast Food Indonesia Tbk.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : Kep-55/D.04/2014

Tanggal : 21 November 2014

-10-

254.	FISH	PT FKS Multi Agro Tbk.
255.	GEMA	PT Gema Grahasarana Tbk.
256.	GMCW	PT Grahamas Citrawisata Tbk.
257.	GLOB	PT Global Teleshop Tbk.
258.	GOLD	PT Golden Retailindo Tbk.
259.	GREN	PT Evergreen Invesco Tbk.
260.	HERO	PT Hero Supermarket Tbk.
261.	HEXA	PT Hexindo Adiperkasa Tbk.
262.	HOTL	PT Saraswati Griya Lestari Tbk.
263.	ICON	PT Island Concepts Indonesia Tbk.
264.	INPP	PT Indonesian Paradise Property Tbk.
265.	INTD	PT Inter Delta Tbk.
266.	ITMA	PT Sumber Energi Andalan Tbk.
267.	ITTG	PT Leo Investments Tbk.
268.	JTPE	PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.
269.	KBLV	PT First Media Tbk.
270.	KOBX	PT Kobexindo Tractors Tbk.
271.	KOIN	PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
272.	LINK	PT Link Net Tbk.
273.	LPLI	PT Star Pacific Tbk.
274.	LTLS	PT lautan Luas Tbk.
275.	MAMI	PT Mas Murni Indonesia Tbk.
276.	MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk.
277.	MDIA	PT Intermedia Capital Tbk.
278.	MDRN	PT Modern Internasional Tbk.
279.	MFMI	PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk.
280.	MICE	PT Multi Indocitra Tbk.
281.	MIDI	PT Midi Utama Indonesia Tbk.
282.	MLPT	PT Multipolar Technology Tbk.
283.	MNCN	PT Media Nusantara Citra Tbk.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : Kep-55/D.04/2014

Tanggal : 21 November 2014

-11-

284.	MPPA	PT Matahari Putra Prima Tbk.
285.	MTDL	PT Metrodata Electronics Tbk.
286.	MYRX	PT Hanson International Tbk.
287.	PDES	PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk.
288.	PGLI	PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk.
289.	PJAA	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
290.	PNSE	PT Pudjiadi & Sons Estate Ltd. Tbk
291.	PSKT	PT Pusako Tarinka Tbk.
292.	PTSP	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk.
293.	RALS	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
294.	RANC	PT Supra Boga Lestari Tbk.
295.	RIMO	PT Rimo Catur Lestari Tbk.
296.	SDPC	PT Millennium Pharmacon International Tbk.
297.	SHID	PT Hotel Sahid Jaya International Tbk.
298.	SILO	PT Siloam International Hospitals Tbk.
299.	SKYB	PT Skybee Tbk.
300.	SONA	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk.
301.	SRAJ	PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk.
302.	SRTG	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
303.	SUGI	PT Sugih Energy Tbk.
304.	TELE	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.
305.	TGKA	PT Tigaraksa Satria Tbk.
306.	TIRA	PT Tira Austenite Tbk.
307.	TMPO	PT Tempo Inti Media Tbk.
308.	TRIL	PT Triwira Insanlestari Tbk.
309.	TURI	PT Tunas Ridean Tbk.
310.	UNTR	PT United Tractors Tbk.
311.	WAPO	PT Wahana Pronatural Tbk.
312.	WICO	PT Wicaksana Overseas International Tbk.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : Kep-55/D.04/2014

Tanggal : 21 November 2014

## J. Perusahaan Publik

-12-

No.	Nama Perusahaan Publik
313.	PT Grha 165 Tbk
314.	PT Langen Kridha Pratyangga Tbk
315.	PT Phapros Tbk
316.	PT Pondok Indah Padang Golf Tbk

## K. Tidak Listing

No.	Nama Emiten
317.	PT Amstelco Indonesia Tbk.
318.	PT Adindo Foresta Indonesia Tbk.
319.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
320.	PT Bukaka Teknik Utama Tbk
321.	PT Indo Setu Bara Resources Tbk.
322.	PT Dharmindo Adhiduta Tbk.
323.	PT Great Golden Star Tbk.
324.	PT Renewable Power Indonesia Tbk.
325.	PT Jasa Angkasa Semesta Tbk
326.	PT Mitra Energi Persada Tbk.
327.	PT Pania Filament Inti Tbk.
328.	PT Singleterra Tbk.
329.	PT Sofyan Hotel Tbk
330.	PT Surya Intrindo Makmur Tbk.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : Kep-55/D.04/2014

Tanggal : 21 November 2014

II. Efek Syariah Lain

Semua Efek Syariah lain yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

ttd.

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi  
Direktorat Lembaga dan Profesi  
Penunjang Pasar Modal

ttd.

M. ADI WIJOYO

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP-56/D.04/2014

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR EFEK SYARIAH LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN  
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 55/D.04/2014 TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 21 November 2014 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah;
- b. bahwa berdasarkan informasi yang ditemukan kemudian setelah diterbitkannya Surat Keputusan dimaksud huruf a perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut terhadap Daftar Efek Syariah yang sudah diterbitkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009;
7. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN DAFTAR EFEK SYARIAH LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP- 55/D.04/2014 TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

KESATU : Mengubah Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep- 55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah sebagai berikut:

1. Menambahkan saham emiten berikut ini ke dalam Daftar Efek Syariah:
  - a. PT Bumi Citra Permai Tbk.
  - b. PT Indosat Tbk.
  - c. PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk.
  - d. PT Permata Prima Sakti Tbk.
  - e. PT Surya Citra Media Tbk.
2. Menghapus saham PT Argo Pantes Tbk. dari Daftar Efek Syariah.
3. Selain saham PT Argo Pantes Tbk., saham emiten yang masuk Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah tetap masuk Daftar Efek Syariah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
3. Para Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal;
4. Para Direktur di lingkungan Bidang Pengawasan Pasar Modal.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

ttd.

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi  
Direktorat Lembaga dan Profesi  
Penunjang Pasar Modal

ttd.

M. ADI WIJOYO



Direktorat Pasar Modal Syariah

## OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

JL. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710

Telp (021) 3858001 Fax (021) 3507162

email : [dpms@ojk.go.id](mailto:dpms@ojk.go.id) / Website : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)